

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PEMBERATAN HUKUMAN PEMBUNUHAN DISERTAI
MUTILASI DENGAN PELAKU SEORANG HOMOSEKSUAL
(Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokweto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
ARIJ ANISAH
NIM. 1817303048**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : ARIIJ AANISAH

NIM : 1817303048

Jenjang : S1

Program : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBERATAN HUKUMAN PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI DENGAN PELAKU SEORANG HOMOSEKSUAL (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 14 Desember 2022

Saya, yang menyatakan,



ARIIJ AANISAH
NIM. 1817303048



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jendral A. Yani, No. 40 A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberatan Hukuman Pembunuhan Disertai Mutilasi Dengan Pelaku Seorang Homoseksual (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/Pid/2011).

Yang disusun oleh **Ariij Aanisah (NIM. 1817303048)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP.19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

Pembimbing/ Penguji III

M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP.19890929 201903 1 021

Purwokerto, 24 Januari 2023



Dekan Fakultas Syari'ah

H. Supani, S.Ag, M.A.
19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 14 Desember 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Ariij Aanisah

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : ARIIJ AANISAH
NIM : 1817303048
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberatan Hukuman Pembunuhan Disertai Mutilasi Dengan Pelaku Seorang Homoseksual (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



M. Wildan Humaidi M.H.

NIP. 1989092 201903 1 021

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBERATAN
HUKUMAN PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI DENGAN PELAKU
SEORANG HOMOSEKSUAL**

(Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011)

ARIJ AANISAH
1817303048

ABSTRAK

Pembunuhan merupakan suatu tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang belakangan ini sering terjadi dengan berbagai modus operandi serta motif yang melatarbelakangi. Sehingga tidak menutup kemungkinan memunculkan adanya gabungan beberapa perbuatan pidana dalam satu peristiwa yang disebut *samenloop/concursus*. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2011 atas terdakwa Baekuni ini memuat adanya perbedaan pertimbangan hukum hakim mengenai alasan pemberat pemidanaan yang mempengaruhi putusan pidana yang dijatuhkan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana mati. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perihal alasan pemberat hukuman dalam pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/ 2011 mengenai homoseksual sebagai pelaku pembunuhan disertai mutilasi perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) melalui dokumentasi pada perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 548/Pid.B/2010/PN.Jak.Tim, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 386/Pid/2010/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2011.

Berdasarkan analisis ini ditemukan bahwa diubahnya pidana penjara seumur hidup dengan alasan pemberat berupa pengakuan terdakwa yang telah membunuh 14 anak namun hanya didakwa atas pembunuhan 4 anak disertai mutilasi diperberat menjadi pidana mati dengan alasan pemberat hanya karena tidak terpenuhi nafsu sodomi tega membunuh 14 anak. Menerapkan teori pemidanaan berupa teori absolut atau teori pembalasan dimana penjatuhan pidana harus setimpal dengan penderitaan yang disebabkan dan didukung dengan gagasan keadilan yang bersifat mutlak dan universal. Hukum pidana Islam memandang adanya gabungan pidana/jarimah seharusnya menghasilkan gabungan hukuman. Namun hanya dijatuhi dengan satu jenis hukuman yaitu pidana mati pada gabungan pidana/jarimah dalam perkara Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2011 ini maka sejalan dengan teori penyerapan (*al-jābbu*) yang menempatkan pidana mati sebagai hukuman terberat yang mampu menyerap hukuman lainnya. Berupa pembunuhan, sodomi/ *liwāt*, persetubuhan terhadap mayat dan mutilasi mayat yang memuat gabungan hukuman berupa *qisās*, *hādd* zina dan *ta`zīr* yang kemudian hanya dihukum dengan satu hukuman saja yaitu hukuman mati.

Kata Kunci: Pembunuhan mutilasi, homoseksual, alasan pemberat hukuman

MOTTO

“Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan,

Hanya tidak ada sesuatu yang mudah”

-Napoleon Bonaparte-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, skripsi ini dengan tulus saya persembahkan khusus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yakni Ayah Moh Al Hilal dan Ibu Sri Hariyati.
Berkat doa dan dukungan yang tak teringga penulis dapat menempuh bangku perkuliahan dan menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Untuk semua pihak yang turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Segala puji terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan berharga bagi penulis untuk dapat mempelajari ilmu-Nya. Solawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman peradaban. Dengan penuh perasaan syukur, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini setelah menempuh proses yang panjang. Perjuangan ini kemudian membuahkan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberatan Hukuman Pembunuhan Disertai Mutilasi Dengan Pelaku Seorang Homoseksual (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011)”. Lahirnya karya ini tentu tidak terlepas dari bantuan banyak pihak maka dari itu ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Moh. Roqib, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani S.Ag., M. A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing yang mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua saya tercinta, ayah Moh. Al Hilal dan Ibu Sri Hariyati. Terimakasih atas segala arahan, doa dan dukungan yang selalu tercurahkan.
11. Partner berjuang saya yang dengan sabar sering mengalah untuk saya yakni Siti Nur Laila Sari. Maaf, terimakasih dan doa terbaik selalu untuk Lele
12. Teman-teman kelas HTN B angkatan 2018, senang sekali berkesempatan mengenal kalian.

Purwokerto, 14 Desember 2022

Penulis,



ARIJI AANISAH
1817303048

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 tanggal 10 November 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	Zet dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ﻻ	Fathah	A	A
ﻻ	Kasrah	I	I
ﻻ	Dammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	A dan I
...وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au	A dan U

Contoh:

فَعَلَ : *fa`ala*

حَوَّلَ : *ḥawla*

C. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua, yaitu:

1. *Ta marbuṭah* hidup

Ta marbuṭah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta marbuṭah* mati

Ta marbuṭah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-munawwarah*

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرُّ : *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang bertemu atau diikuti dengan huruf *syamsiyah* serta diikuti dengan huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

الشَّمْسُ : *asy-syamsu*

الْجَلَالُ : *al-jalālu*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ : *ta'khuẓu*

شَيْءٌ : *syai'un*

النَّوْءُ : *an-nau'u*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut juga digunakan. Penggunaan huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alḥamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : *Ar-raḥmānir raḥīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ عَزُّوْرٌ رَّحِيْمٌ : *Allaāhu gafūrun raḥīm*

لِلَّهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا : *Lillāhi al-amru jamī'an*



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO... ..	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	14
C. Rumusan Masalah.....	19
D Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	19
E. Tinjauan Pustaka.....	21
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN, PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI DAN HOMOSEKSUAL.....	29

A. Pidanaan.....	29
1. Teori Pidanaan.....	29
2. Teori Keadilan.....	33
3. Pidanaan Dalam Hukum Pidana Islam.....	36
4. Gabungan Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam.....	37
B. Tindak Pidana Pembunuhan.....	42
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	42
2. Macam-macam Tindak Pidana Pembunuhan.....	46
C. Pembunuhan Disertai Mutilasi.....	56
1. Pengertian Mutilasi	56
2. Mutilasi Sebagai Tindak Pidana	60
3. Pembunuhan Disertai Mutilasi.....	65
4. Pembunuhan Disertai Mutilasi Dalam Hukum Islam	69
D. Kejahatan Homoseksual.....	70
1. Pengertian Homoseksual	70
2. Kejahatan Homoseksual Dalam Hukum Pidana Positif.....	73
3. Kejahatan Homoseksual Dalam Hukum Pidana Islam	75
BAB III DESKRIPSI PEMBERATAN HUKUMAN PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI DENGAN PELAKU SEORANG HOMOSEKSUAL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 493 K/PID/201	81
A. Deskripsi Kasus.....	81
B. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 548/Pid.B/2010/PN.Jak.Tim	89

C. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2011	100
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBERATAN HUKUMAN PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI DENGAN PELAKU SEORANG HOMOSEKSUAL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 493 K/PID/2011	108
A. Analisis Alasan Pemberat Hukuman Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011	108
B. Analisis Alasan Pemberat Hukuman Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011 Perspektif Hukum Pidana Islam..	114
BAB V PENUTUP	119
A. KESIMPULAN.....	119
B. SARAN.....	120
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perilaku seksual menyimpang pada dasarnya adalah orientasi seksual yang tidak normal seperti pada umumnya. Orientasi seksual sendiri merupakan kecenderungan yang mengarahkan pada rasa ketertarikan, romantisme, emosional dan seksual kepada pria, wanita atau kombinasi keduanya. Perilaku seksual menyimpang ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang yang kemudian dikenal dengan kelompok LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender/Transexual*). Lesbi adalah sebutan untuk wanita yang secara fisik, emosional dan/atau spiritual tertarik dengan sesama wanita. Begitu juga dengan Gay, istilah yang berlaku bagi pria yang tertarik baik fisik, emosional maupun spiritual dengan sesama pria lainnya. Biseksual sendiri digunakan bagi orang yang memiliki ketertarikan fisik, emosional dan spriritual dengan kedua jenis baik wanita dan pria. Sedangkan transgender adalah orang yang merasa identitas gendernya berbeda dengan anatomi kelamin yang dimiliki sehingga melakukan upaya pergantian jenis kelamin sesuai yang diyakini dengan operasi kelamin.¹

Berlaku pula bagi orang yang memiliki orientasi seksual pada orang lain sesama jenis dan saling berinteraksi secara romantis satu sama lain dengan istilah homoseksual. Umumnya homoseksual dipakai untuk aktivitas seksual

¹ Roby Yansyah, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia", *Jurnal Law Reform*, Vol. 14, No. 1, Januari 2018, hlm. 133.

antara laki-laki dimana untuk berhubungan intim dengan cara anal seks atau sodomi. Dan lesbian untuk interaksi seksual sesama wanita yang mana dalam berhubungan intim dengan saling masturbasi, oral dan sebagainya. Manusia pada hakikatnya disatukan dalam hubungan heteroseksual dengan berbeda jenis kelamin sehingga adanya homoseksualitas sebagai penyimpangan. Islam mengutuk homoseksualitas sebagai pilihan gaya hidup yang berdosa yang tidak memiliki tempat dalam agama.²

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-A'raf (7): 80-81:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya), ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji ini yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.³

Homoseksualitas dalam syariat sangat dilarang sebagaimana disepakati oleh para ulama fikih. Homoseksualitas adalah perbuatan keji yang sebanding dengan perzinahan. Dalam penetapan hukumnya juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama seperti jika pelakunya jejak/perawan maka harus dicambuk, namun bila pelakunya seorang yang sudah pernah menikah maka harus dirajam, dan yang terakhir dikenakan hukuman *ta`zīr*.⁴

² Ramlan Yusuf Rangkuti, “Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Asy-Syari'ah: Jurnal Ilmu Hukum Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, No. 1, Januari-Juni 2021, hlm. 194.195.

³ Tim penterjemah al-Quran Mushaf al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Jabal, 2000), hlm. 160.

⁴ Ramlan Yusuf Rangkuti, *Homoseksual*, hlm. 201.

Selain itu banyak terjadi kasus yang melibatkan kaum homoseksual dalam aktivitas kriminal kekerasan seperti pembunuhan. Homoseksual memiliki tingkat kecemburuan yang tinggi karena cenderung terlalu emosional tentang hubungan romantis sehingga kaum homoseksual tidak segan untuk membunuh pasangannya jika ketahuan selingkuh bahkan sering terjadi pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan oleh homoseksual.⁵ Kasus-kasus yang melibatkan kaum homoseksual ramai menjadi sorotan publik di Indonesia termasuk pada putusan perkara kasasi Mahkamah Agung tahun 2011 yang menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa atas nama Baekuni alias Bungkih alias Babe. Seorang pria homoseksual yang didakwa dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana (Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011). Kasus tersebut terjadi sekitar pada tahun 1993 sampai tahun 2010, terdakwa Baekuni diketahui mengasuh beberapa anak pengamen berusia 6 hingga 12 tahun di rumah kontrakannya di Pulogadung Jakarta Timur atau di tempat lain. Terdakwa Baekuni didakwa terbukti telah melakukan beberapa tindakan yang masing-masing harus dianggap sebagai kejahatan terpisah yang diancam dengan hukuman pokok sejenis yaitu merampas nyawa orang lain dengan sengaja.

Dengan kronologi pada Kamis 7 Januari 2010 berawal dari marahnya terdakwa karena keinginan untuk melakukan hubungan seksual atau hubungan badan dengan korban bernama Ardiansyah melalui anus atau sodomi ditolak

⁵ Verdy Suhendar dan Mukhlis, "Perbedaan Tindak Pidana Homoseksual Dalam Perumusan KUHP Dan Qonun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat", *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol.1, No.1 Agustus 2017, hlm. 186.

oleh Ardiansyah. Terdakwa yang kesal kemudian tanpa pikir panjang langsung menjerat leher Ardiansyah dari belakang dengan tali rafia hingga korban mati lemas. Pada saat yang sama karena terdakwa sudah bernafsu maka kemaluan terdakwa dimasukkan ke dalam anus Ardiansyah yang telah menjadi mayat seperti layaknya orang yang melakukan persetubuhan. Setelah membunuh dan melampiaskan nafsunya dengan melakukan persetubuhan melalui anus terhadap mayat Ardiansyah, terdakwa Baekuni yang dirundung rasa bersalah dan kebingungan atas meninggalnya Ardiansyah kemudian berinisiatif untuk memotong tubuh Ardiansyah menjadi empat bagian lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik dan membuangnya ke berbagai tempat dengan tujuan menghilangkan jejak.⁶

Sebelum membunuh Ardiansyah pada Januari 2007 tersebut, terdakwa Baekuni alias Bungkih alias Babe juga mengaku dan terbukti telah membunuh beberapa anak-anak pengamen lainnya berusia 6 sampai 12 tahun yang berada di bawah asuhannya diantaranya yakni pada Juli 2007. Terdakwa mengajak Adi untuk melakukan persetubuhan anus (sodomi) namun Adi menolak ajakan terdakwa sehingga terdakwa Baekuni marah dan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya yaitu tanpa pikir panjang karena hasrat nafsu sodominya tidak terpenuhi maka dengan sengaja menjerat leher Adi dengan tali rafia sampai meninggal kemudian melakukan persetubuhan dubur (sodomi)

⁶ Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2011.

terhadap mayat Adi sebelum akhirnya mayat Adi dipotong menjadi dua bagian dan dibuang di kawasan Pasar Klender Jakarta Timur.

Pada Januari 2008, terdakwa bertemu dengan Rio di Stasiun Jatinegara dan langsung berusaha meyakinkan Rio untuk bersedia diajak melakukan seks melalui anus (sodomi) namun ditolak oleh Rio sehingga terdakwa tidak terima dan langsung menjerat leher Rio dengan tali rafia sampai meninggal. Terdakwa kemudian menyetubuhi jasad Rio melalui anus sebelum memotong dan membuang bagian tubuh Rio ke beberapa tempat berbeda di Bekasi. Terhitung sekitar April 2008, terdakwa berkenalan dengan Arif Kecil yang sedang mengamen di kawasan Terminal Pulogadung. Singkatnya dengan pola yang sama seperti yang terjadi pada korban-korban sebelumnya, setelah Arif Kecil menolak ajakan terdakwa untuk melakukan hubungan anal seks (sodomi). Terdakwa menjadi marah dan langsung menjerat leher Arif Kecil dengan tali rafia hingga meninggal, yang kemudian disusul dengan terdakwa menyetubuhi mayat Arif Kecil melalui anus (sodomi). Dan setelah selesai menyetubuhi mayat Arif Kecil terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan memotong mayat korban menjadi 4 bagian untuk selanjutnya potongan-potongan tubuh tersebut dibuang ke tempat yang berbeda-beda.⁷

Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama Jakarta Timur mempertimbangkan alasan yang memberatkan hukuman guna menjadi pertimbangan dalam menentukan hukuman yang dijatuhkan dalam perkara

⁷ Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2011.

dengan terdakwa Baekuni. Yang dalam hal ini berupa pengakuan terdakwa Baekuni alias Bungkih alias Babe sendiri yang telah membunuh 14 anak-anak pengamen jalanan di bawah umur tetapi terdakwa hanya didakwa dan dinyatakan bersalah telah membunuh serta memutilasi dan membuang potongan mayat korbannya di sembarang tempat terhadap 4 dari 14 korban anak-anak pengamen. Perbuatan terdakwa tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum adalah tindakan yang bengis dan tidak manusiawi yang mana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan keresahan di lingkungan masyarakat bahkan terdakwa telah mengakui melakukan pembunuhan terhadap 14 anak-anak pengamen sejak tahun 2017. Begitu juga setelah dianalisis oleh Majelis Hakim tidak ditemukan adanya keadaan yang mampu meringankan hukuman bagi terdakwa sehingga merujuk pada pertimbangan sebelumnya maka Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup sebagaimana yang diharapkan oleh Nurhamidah dan Hudaifah dalam kapasitasnya sebagai orang tua biologis korban.⁸

Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan banding terhadap terdakwa Baekuni di Pengadilan Tinggi Jakarta dengan alasan bahwa terdakwa Baekuni terbukti telah melakukan sejumlah tindak pidana yang secara bersama-sama merupakan perbuatan yang berdiri sendiri yang dikenai pidana pokok sejenis juga dengan direncanakan terlebih dulu telah menghilangkan nyawa orang lain. Pelanggaran terhadap Pasal 340 KUHP

⁸ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 548/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM.

Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan melakukan pembunuhan berencana dan menuntut terdakwa agar dijatuhi dengan pidana mati yang didasarkan pada pertimbangan mengenai aspek yang memberatkan hukuman berupa perbuatan terdakwa sangat kejam dan biadab. Yang mana semua itu dilakukan hanya karena hasrat/nafsu seksual terdakwa Baekuni untuk melakukan sodomi tidak terpuaskan sampai dengan tega merenggut nyawa 14 korban anak-anak yang meninggal tanpa sedikitpun rasa penyesalan yang mendalam dari terdakwa. Bahwa perbuatan dan perilaku terdakwa amat sangat meresahkan kehidupan masyarakat yang selalu mendambakan ketenangan dan ketentraman, terlebih menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat yang mempunyai anak-anak. Selain itu tidak ada hal-hal yang meringankan sebagaimana disebut dalam pertimbangan pada Pengadilan Negeri sebelumnya. Sehingga orang seperti terdakwa Baekuni ini sudah tidak layak untuk hidup di tengah masyarakat dan sudah sepatutnya untuk dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatan keji yang dilakukan yaitu pidana mati.⁹

Ringkasnya karena alasan-alasan pemberat hukuman yang disampaikan tersebut, Pengadilan Tinggi Jakarta setuju untuk menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dengan mengadili sendiri yakni menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebelumnya yang memutuskan bahwa terdakwa telah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, kecuali untuk bagian pemidanaan yang dirubah

⁹ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Timur No. 386/PID/2010/PT.DKI.

dengan memperberat hukuman dari yang awalnya pidana penjara seumur hidup diperberat dengan menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa Baekuni alias Bungkih alias Babe.¹⁰

Kuasa hukum terdakwa Pemohon mengajukan permohonan kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai tanggapan atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mana kuasa hukum terdakwa tidak sependapat dengan hasil pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang dirasa sangat subjektif dan tidak mencerminkan kebijaksanaan Hakim Pengadilan Tinggi karena telah gagal mengevaluasi bukti dan fakta yang terkait dengan semestinya. Bukti yang dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara lain adalah keterangan Nurhamidah selaku ibu korban Ardiansyah dan Hudaifah sebagai orang tua dari korban lainnya yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa Baekuni.

Kemudian *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti di persidangan tanpa adanya fakta yang meringankan sehingga *Judex Facti* menjatuhkan hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Sehingga Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai bahwa permohonan kasasi yang diajukan harus ditolak karena keputusan *Judex Facti* tidak melanggar hukum dan bertentangan dengan undang-undang. Sehingga Mahkamah Agung mempertegas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memutuskan untuk

¹⁰ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Timur No. 386/PID/2010/PT.DKI.

memperberat hukuman yang dijatuhkan dari sebelumnya pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berupa pidana penjara seumur hidup diperberat menjadi pidana mati yang didasarkan pada banyak pertimbangan termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan hukuman yang telah diuraikan dalam persidangan.¹¹

Dalam perkara di atas diketahui bahwa terdakwa Babe telah melakukan *Samenloop/Concursus* yaitu gabungan dari beberapa tindak pidana yang menyebabkan dilanggarnya beberapa ketentuan pidana yang mana setiap perbuatan tersebut berdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokok sejenis serta belum memiliki putusan akhir. Sehingga menurut Pasal 65 KUHP disebutkan bahwa seseorang dapat dihukum dengan satu pidana saja yang mempunyai ancaman pidana paling berat dan dalam perkara dengan terdakwa Baekuni dijatuhi hukuman mati karena melakukan pembunuhan berencana yang merupakan tuduhan yang paling serius. Sedangkan dalam hukum pidana islam menyebut tindak pidana perbarengan ini dengan gabungan jarimah yang mampu menghasilkan gabungan hukuman sehingga dalam gabungan jarimah terdiri dari dua jenis teori dalam pemberian hukumannya, yaitu teori saling melengkapi yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan banyak kejahatan dapat dijatuhi hanya satu jenis hukuman saja karena hukuman tersebut dapat saling melengkapi, namun jika hukuman yang diberikan untuk kepentingan dan tujuan yang berbeda seperti dalam kasus perbarengan

¹¹ Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2011.

perzinahan, pencurian, atau pembunuhan maka dapat dipidana lebih dari satu jenis hukuman yang beratnya hukuman tergantung pada spesifikasi kejahatannya. Dan menurut teori penyerapan menghendaki bahwa seseorang yang melakukan dua atau lebih kejahatan dijatuhi dengan hanya satu jenis hukuman saja karena dianggap sebagai hukuman yang dapat menyerap jenis hukuman lain. Jenis hukuman yang dimaksud mampu menyerap jenis hukuman tindak pidana lain dan dianggap sebagai "penalti super adalah hukuman mati.¹²

Kemudian terkait pada perkara dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011 dengan terdakwa Baekuni alias Bungkih alias Babe yang dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana gabungan jarimah yang untuk masing-masing tindak pidana yang dilakukan tersebut memiliki ketentuan hukum yang berbeda. Dilihat dari kronologis kejadian dan serta bukti yang berkaitan jika dinilai berdasarkan pandangan hukum pidana Islam tidak hanya untuk pembunuhan disertai mutilasi saja yang dapat diberi hukuman melainkan adanya perbuatan lain yang dilakukan terdakwa Baekuni yaitu melakukan persetubuhan dengan cara sodomi terhadap mayat korban juga memiliki ketentuan hukum sendiri dalam hukum pidana Islam. Sehingga adanya gabungan jarimah tersebut dapat menghasilkan beberapa hukuman yang dapat memberatkan hukuman yang dijatuhkan sehingga setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Yaitu dengan adanya perilaku dan perbuatan homoseksual di antara laki-laki yang lebih dikenal sebagai *liwāt* dalam hukum

¹² Muhammad Maulana, dkk, "Perbarengan Tindak Pidana Menurut Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn)", *Jurnal Justisia*, Vol. VII, No. 1, 2022, hlm. 190.

pidana Islam, para ulama sepakat bahwa perilaku homoseksual dilarang karena merupakan dosa besar yang setara dengan perzinahan. Para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada mereka yang melakukan tindakan homoseksual. Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa homoseksualitas sama dengan zina karena kaum homoseksual (gay) memasukkan penis ke dalam anus laki-laki (sodomi) dan hukuman untuk homoseksualitas adalah dirajam dengan batu sampai mati, baik pelakunya masih jejak/perawan maupun sudah menikah. Hanafiyah di sisi lain bersikeras bahwa hukuman bagi kaum homoseksual harus berbentuk *ta`zīr* dan tidak bisa dikaitkan dengan perzinahan dengan alasan bahwa tidak seperti perzinahan pada umumnya. Homoseksualitas tidak mengakibatkan penciptaan anak atau penghancuran garis keturunan seseorang sehingga keputusan dalam pemberian hukuman harus diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Hal ini juga berbeda dengan kebanyakan sahabat yang menetapkan hukuman bagi kaum homoseksual adalah dibunuh.¹³

Perbuatan homoseksual ini tidak hanya dapat dilakukan pada sesama orang yang masih hidup namun juga bisa berlaku terhadap mayat. Persetubuhan terhadap mayat sendiri dikenal dengan istilah *necrophilia* atau aktivitas seksual terhadap orang mati/mayat. Terdapat dua mazhab tentang hukum yang harus diberikan kepada pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap mayat yaitu sebagian besar mazhab Imam Hanafi berpendapat bahwa hubungan seksual

¹³ Agus Salim, "Homoseksual Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XXI, No. 1, Januari 2014, hlm. 28-29.

dengan mayat tidak memiliki kewajiban untuk diberlakukan hukuman sebagaimana hukuman zina. Hal ini karena berhubungan seksual dengan mayat atau orang yang sudah meninggal dunia tidak sama seperti persetubuhan dengan orang yang masih hidup sehingga hukumannya dikurangi menjadi *ta`zīr*. Kemudian dari mayoritas madzhab Imam Malik berpendapat bahwa berhubungan seks dengan mayat sama dengan berhubungan seks dengan manusia hidup pada umumnya meskipun telah meninggal sehingga wajib di *hādd* sesuai kaidah jarimah zina dengan kategori hukum rajam bagi pelaku yang sudah menikah dan 100 kali cambukan serta pengasingan selama satu tahun untuk pelaku jejak/perawan. Menurut Imam al-Auza'i, melakukan hubungan seksual dengan orang yang sudah meninggal adalah dosa besar karena tidak menghormati orang yang sudah meninggal. Namun, jika persetubuhan mayat didahului dengan kejahatan lain seperti pembunuhan maka hukuman pelaku akan diubah menurut teori berganda di mana pelaku menerima semua hukuman yang ditetapkan untuk semua jarimah yang dilakukan atau teori penyerapan di mana sanksi yang lebih berat menyerap (menghapus) sanksi yang lebih ringan.¹⁴

Selanjutnya tidak cukup hanya dengan melakukan pembunuhan, terdakwa juga memutilasi mayat korban-korbannya. Hal tersebut dianggap sebagai tindakan sadis yang tidak cukup dengan sengaja mengambil nyawa orang lain tetapi juga memotong-motong tubuh korbannya. Pembunuhan dengan mutilasi

¹⁴ Arif Budiman, "Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Tentang Necrophilia", *Skripsi*, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

dianggap sebagai pembunuhan berencana dalam hukum Islam dan bagi mereka yang melakukan tindakan tersebut dihukum dengan hukuman mati atau yang dikenal sebagai *qiṣāṣ*. Dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi yang namanya gabungan jarimah yang dalam hukum Islam disebut bahwa pelaku melakukan gabungan dari beberapa jarimah yang masing-masing dari beberapa jarimah tersebut belum ada yang diadili dan mendapat keputusan akhir dari pengadilan. Gabungan jarimah memuat gabungan hukuman yang dalam praktik pejatuhan hukuman berkaitan dengan teori penggabungan dan teori penyerapan, yaitu dua teori yang dapat menentukan sanksi dalam tiap-tiap pidana yang dilakukan dalam perbarengan tindak pidana atau gabungan jarimah.¹⁵ Perlu diketahui bahwa gabungan pidana/*concursum* berbeda dengan pengulangan pidana/*residivie*. Karena pada gabungan pidana, seseorang yang melakukan beberapa kejahatan dimana tiap-tiap kejahatan tersebut belum diputuskan oleh pengadilan. Sedangkan pengulangan pidana adalah pengulangan tindak pidana setelah sebelumnya sudah melakukan kejahatan yang sudah diadili dan mendapat putusan hakim.¹⁶

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011 dengan adanya gabungan tindak pidana dalam perkara tersebut, tampak bahwa hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa atas kuantitas/jumlah korban pembunuhan sebanyak 14 korban yang dibunuh

¹⁵ Adam Suhartono, "Pembunuhan Dengan Mutilasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam", *al-Jinayah*, Vol. II, No. 1, Juni 2016, hlm. 124.

¹⁶ Topo Santoso, "Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'ah Islam Dalam Konteks Modernitas" (Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001), hlm. 159.

karena tidak terpenuhi keinginan anal seks atau nafsu birahi sodominya sebagai alasan pemberat hukuman untuk dapat mempengaruhi pemidanaan yang dijatuhkan dari yang sebelumnya pidana penjara seumur hidup diperberat menjadi pidana mati. Tanpa menyertakan kenyataan mengenai adanya perbuatan persetubuhan anal seks/sodomi terhadap mayat disertai tindakan mutilasi dimana perihal yang demikian dapat dijadikan sebagai alasan pemberat hukuman oleh hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa untuk dapat menciptakan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan terlebih bagi keluarga korban. Sehingga berangkat dari konteks historis di atas maka penulis beranggapan bahwa hal yang demikian sangat menarik untuk ditelusuri lebih jauh dan dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberatan Hukuman Pembunuhan Disertai Mutilasi Dengan Pelaku Seorang Homoseksual (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011).**

B. Definisi Operasional

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam berasal dari terjemahan fikih jinayah. Fikih jinayah adalah segala ketentuan syari'at agama Islam yang terperinci dalam al-Qur'an dan hadist mengenai kejahatan atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang telah mampu dibebani kewajiban.¹⁷

Penggunaan jinayah oleh para ahli fikih sama dengan jarimah yaitu

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.1.

ketentuan Allah terhadap larangan-larangan hukum dimana bagi pelanggarnya akan dikenai hukuman. Jarimah secara garis besar dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Jarimah *ḥudūd* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ḥādd* yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat) meliputi jarimah zina, menuduh zina, minum-minuman keras, pencurian, perampokan, murtad/keluar dari Islam dan pemberontakan.
- b. Jarimah *qiṣāṣ* atau *diyat* dikenakan dengan yang diperuntukkan pada hak manusia (individu) meliputi pembunuhan sengaja, tidak sengaja, menyerupai, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.
- c. Jarimah *ta`zīr* dikenakan hukuman yang ditentukan oleh pemimpin atau pengadilan.¹⁸

Hukum pidana Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jarimah *ḥudūd* sebagaimana jarimah zina untuk perilaku homoseksual, jarimah *qiṣāṣ* untuk tindak pidana pembunuhan dengan sengaja serta jarimah *ta`zīr* untuk persetubuhan terhadap mayat dan tidakan mutilasi mayat.

¹⁸ H. Marsaid, *Al-Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm. 58-62.

2. Pemberatan Hukuman

Pemberatan hukuman atau pemberatan pidana pada dasarnya adalah suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan, yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan jumlah dan jenis pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada pembuat tindak pidana. Dalam KUHP dibedakan menjadi dua kategori yaitu

a. Kategori umum pemberatan pidana (Aturan Umum Buku I KUHP)

Menggunakan sistem seragam yaitu pemberatan hukuman karena adanya perbarengan/*concursum*.

b. Kategori khusus pemberatan pidana (Aturan Kejahatan dan Pelanggaran Buku II dan Buku III KUHP)

Yang dibedakan lagi menjadi 2 yaitu pemberatan khusus yang seragam dengan pemberatan hukuman karena adanya pengulangan/*recidive* delik dan pemberatan hukuman disebabkan adanya kualitas khusus pelaku atau subjek delik.

Pemberatan kategori khusus tidak seragam yaitu pemberatan pidana yang dilakukan dengan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas ancaman pidana seperti perubahan jenis pidana penjara menjadi pidana mati karena adanya unsur khusus yang dapat berupa kelakuan atau akibat.¹⁹

¹⁹ Barda N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm. 167-169.

Pemberatan hukuman dalam penelitian ini adalah pemberatan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana mati dengan alasan pemberat bahwa terdakwa dengan tega telah membunuh 14 anak pengamen jalanan.

3. Pembunuhan

Pembunuhan asal katanya adalah “bunuh” yang diimbuhi awalan “mem” dan diakhiri dengan “an” yang menjadi “pembunuhan”, sehingga pembunuhan mempunyai maksud dengan perkara atau perbuatan membunuh.²⁰ Dalam penelitian ini, pembunuhan yang dimaksud ialah pembunuhan dengan sengaja terhadap korban anak-anak dibawah umur dengan rentan usia 6 tahun sampai 12 tahun.

4. Mutilasi

Mutilasi diartikan sebagai proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata "mutilasi" tidak selalu dikaitkan dengan manusia atau hewan. Kata ini lebih sering dihubungkan dengan pekerjaan memotong-motong atau memilah sesuatu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Mutilasi (*mutilate*) menurut *Burton's Legal Thesaurus* berarti "*amputate, batter, blemish, broise, butcher, cripple, cut, damage, debilitate, deface, deform, deprive of an important part, disable, disfigure, dismantle, dismember, distort, gash, impair, incapatitate, injure, knock out of shape, lacerate, maim, mangle,*

²⁰ Junior Imanuel Marentek, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 11, November 2019, hlm. 91-92.

render a document imperfect".²¹ Dalam skripsi ini, mutilasi yang maksud adalah tindakan-tindakan memotong mayat korban pembunuhan disebabkan rasa takut dan bingung setelah membunuh dengan maksud untuk menghilangkan jejak.

5. Homoseksual

Penyimpangan seksual yang melakukan interaksi seksual dengan sesama jenis disebut dengan homoseksual. Homoseksual antara sesama pria yang disebut gay dimana cara untuk bersenggama dilakukan dengan memasukkan zakar kedalam anus atau yang biasa disebut dengan sodomi.²² Homoseksual dalam penelitian ini adalah perilaku menyimpang sesama jenis kelamin laki-laki atau gay dimana terdakwa Baekuni melakukan persetubuhan terhadap mayat dengan sodomi pada korban anak laki-laki.

6. Putusan Mahkamah Agung

Suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim Mahkamah Agung sebagai pejabat negara yang berwenang dalam persidangan untuk mengakhiri perkara pada pemeriksaan tingkat kasasi. Yang mana dalam hal ini adalah putusan akhir atas pemeriksaan perkara pidana dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung nomor 493 tahun 2011 dengan terdakwa atas nama Baekuni alias Bungkih alias Babe yang dijatuhi pidana mati.

²¹ Hilary Surya Megasakti dan Budi Setiyanto, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Mutilasi Disertai Penjualan Bagian Tubuh Korban dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 34/Pid.B/2015/PT.PBR", *Recidive*, Vol. VI, No. 2, Mei- Agustus 2017, hlm. 214.

²² Latief Muhammad, "Perilaku Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam", *Al-Ahkam*, Vol. 1.1, No.1, Juni 2006, hlm. 30.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana alasan pemberat hukuman dalam pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011 terhadap homoseksual sebagai pelaku pembunuhan disertai mutilasi?
2. Bagaimana alasan pemberat hukuman dalam pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011 terhadap homoseksual sebagai pelaku pembunuhan disertai mutilasi perspektif hukum pidana Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang mana hakekatnya guna mengungkap apa yang menjadi pokok permasalahan yang ingin dicapai oleh peneliti, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh hasil dari analisis mengenai alasan pemberat hukuman dalam pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2011 terhadap homoseksual sebagai pelaku pembunuhan disertai mutilasi.
- b. Untuk memperoleh hasil dari analisis mengenai alasan pemberat hukuman dalam pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2011 terhadap homoseksual sebagai pelaku pembunuhan disertai mutilasi perspektif hukum pidana Islam.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat baik bagi penulis khususnya dan juga bagi perkembangan keilmuan terlebih dalam disiplin ilmu hukum pidana Islam. Adapun manfaat terdiri atas dua teori adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian kasus ini diharapkan dapat melengkapi dan memperluas perbendaharaan ilmu hukum serta memberikan kontribusi khususnya terhadap permasalahan tentang perilaku seksual menyimpang serta tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi tidak hanya dalam hukum yang berlaku di Indonesia tetapi juga dari perspektif hukum pidana Islam.

b. Secara Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian kasus pada skripsi ini dapat menambah wawasan dan sumbangan pemikiran bagi penulis khususnya dan khalayak ramai pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para penyelenggara konvensi dalam menyelesaikan suatu konflik yang melibatkan kaum homoseksual sebagai pelaku pembunuhan disertai mutilasi dengan didasarkan pada kaidah-kaidah hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yang telah diterapkan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti tentang beberapa penelitian sebelumnya, yang diharapkan tidak terjadi pengulangan. Untuk itu penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai rujukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jurnal Fykri Adam dan Dian Alan Setiawan yang berjudul “Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia”.²³ Dalam jurnal tersebut membahas tentang tinjauan kriminologis terhadap hal yang mendasari terjadinya tindak pidana pembunuhan yang kemudian memutilasi korbannya serta upaya penegakan kebijakan hukum di Indonesia terhadap kejahatan pembunuhan disertai mutilasi yang masuk dalam kategori jenis kejahatan sadis (*rare crime*).
2. Jurnal Amsori yang berjudul “Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana (Islam)”.²⁴ Dalam jurnal Amsori membahas tentang harmonisasi penerapan saksi hukuman yang sering dijadikan sebagai dasar pemidanaana dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi.

²³ Fykri Adam dan Dian Alan S, “Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Hukum Pidana Positif Di Indoensia”, *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. VII, No. 2 Tahun 2021.

²⁴ Amsori, “Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana (Islam)”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. VI, No. 2, Maret 2016.

3. Skripsi Ahmad Syafrido dari program studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam".²⁵ Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan terhadap tinjauan dari dua sudut pandang hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap pembunuhan dengan cara mutilasi.
4. Skripsi Abdul Aziz Ramadhani Kahar dari program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berjudul "Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam. Suatu studi komparatif normatif".²⁶ Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang berfokus pada perbedaan pemberlakuan hukum dan sanksi hukum terkait tindak pidana perilaku menyimpang homoseksual baik dalam hukum pidana positif maupun hukum Islam.
5. Disertasi Aletmi dari program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Institut PTIQ Jakarta yang berjudul "Seksualitas Kaum Sodom Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Kisah Kaum Luth. As Berbasis Tafsir Ilmi)".²⁷ Dalam disertasi ini membahas tentang

²⁵ Ahmad Syafrido, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.

²⁶ Abdul Aziz Ramadhani Kahar, "Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam. Suatu Studi Komparatif Normatif", *Skripsi*, Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.

²⁷ Aletmi, "Seksualitas Kaum Sodom Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Kisah Kaum Luth. As Berbasis Tafsir Ilmi)", *Disertasi*, Jakarta, Institut PTIQ Jakarta, 2019.

penyimpangan seksualitas yang dilakukan oleh kaum Sodom dalam perspektif al-Qur'an yang memuat bahwa kaum Sodom tidak hanya berorientasi homoseksual, melainkan juga memiliki orientasi biseksual terhadap istri mereka (heteroseksual) dengan mempratikkan perilaku seks abnormal sodomi (*liwāt*) dan terhadap sesama laki-laki (homoseksual).

Kesamaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu adalah adanya kesamaan objek yang menjadi topik penelitian yang mana menyinggung mengenai perilaku seksual menyimpang homoseksual, tindak pidana pembunuhan serta tindakan mutilasi baik ditinjau dari segi hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. Sedangkan mengenai perbedaannya dalam penelitian ini adalah penulis tidak hanya membahas mengenai kesamaan objek materi seperti penelitian lain yang disebut diatas, tetapi juga memfokuskannya pada pembahasan mengenai tinjauan hukum pidana islam mengenai alasan pemberat hukuman pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap seorang homoseksual sebagai pelaku pembunuhan disertai mutilasi merangkap juga sebagai seorang *necrophilia* yang terbukti dan sah secara hukum telah melakukan serangkaian perbuatan pidana yang patut dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok sejenis dalam kasus perkara yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum adalah cara yang ditempuh oleh peneliti untuk menentukan lokasi penelitian, populasi terkait, pengambilan sample/ccontoh, pengumpulan data, analisa data dan pelaporan hasil akhir penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini disusun berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan dengan bantuan berbagai macam sumber material yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan akan dipecahkan. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan memakai teknik tertentu untuk mencari jawaban atas pokok permasalahan yang dihadapi.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan dengan cara pendekatan kasus (*case approach*) yaitu melakukan telaah dan pemahaman terhadap kasus serupa yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang mana kasus-kasus tersebut telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada titik akhir suatu putusan atau

²⁸ Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, hlm. 44.

alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusanlah yang menjadi objek kajian pokok dalam pendekatan kasus ini. Pendekatan kasus ini bukan berfokus pada diktum putusan pengadilan, tetapi berfokus kepada *ratio decidendi* hakim. Dan dalam menggunakan pendekatan kasus ini, *ratio decidendi* itu sebaiknya harus dijelaskan dan sejalan dengan fakta yang terkuat dalam perkara itu sendiri sebab hanya dengan memperhatikan fakta materil maka *ratio decidendi* dapat ditemukan.²⁹

3. Sumber Bahan

a. Sumber Bahan Primer

Sumber bahan primer ialah sumber yang memuat hasil penelitian yang merupakan karya asli peneliti atau hasil teoritis yang orisinal.³⁰

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 548/Pid.B/2010/PN.Jak.Tim, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 386/PID/2010/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011.

b. Sumber Bahan Sekunder

Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa: peraturan perundangan-undangan, buku-buku termasuk skripsi, tesis disertai juga dengan jurnal-jurnal hukum baik bahan sumber dari berita

²⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018), hlm. 83.

³⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.

atau artikel online yang mendukung objek penelitian mengenai homoseksual, pembunuhan, mutilasi dan hukum pidana Islam.

4. Metode Pengumpulan Bahan

Metode pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan mengenai objek penelitian yang sedang diteliti. Metode ini menggunakan pencarian bahan mengenai objek penelitian, melihat, mencatat serta pemahaman terhadap laporan yang sudah tersedia, menganalisis dan mempelajari data/bahan-bahan dalam berbagai bentuk dokumen.³¹

5. Metode Analisis Bahan

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yakni teknik yang dilakukan dengan melakukan penafsiran pada sumber bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode ini bertujuan guna menafsirkan hukum untuk mengetahui apakah adanya kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan tidak jelasnya norma hukum dalam bahan-bahan hukum terlebih dalam bahan hukum primer.³²

³¹ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan ini agar lebih terarah, penulis menyusun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dimulai dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Berisi judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, penutup, dan terakhir adalah daftar pustaka.

Pada bab *pertama* ini akan memuat pendahuluan yang berisikan tentang gambaran umum sebagai pengantar untuk memahami pembahasan pada bab selanjutnya. Bab ini mengandung definisi operasional, latar belakang masalah mengenai hal yang melatarbelakangi peneliti ingin mengkaji lebih dalam suatu permasalahan. Kemudian, rumusan masalah yang menjadi pokok masalah dari sebuah judul yang telah dipilih. Selain itu juga tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, dalam bab ini memuat tentang mengenai tinjauan umum terkait pemidanaan, pembunuhan disertai mutilasi dan homoseksual.

Bab *ketiga*, yang memuat tentang deskripsi pembunuhan disertai mutilasi dengan pelaku seorang homoseksual dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 493/K/PID/2011.

Bab *keempat*, dalam bab ini akan membahas tentang analisis pemberatan hukuman dalam pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011 terhadap homoseksual sebagai

pelaku pembunuhan disertai mutilasi dan analisis pemberatan hukuman dalam pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011 terhadap homoseksual sebagai pelaku pembunuhan disertai mutilasi perspektif hukum pidana Islam.

Bab *kelima*, berisikan penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN, PEMBUNUHAN

DISERTAI MUTILASI DAN HOMOSEKSUAL

A. Pidana

1. Teori Pidana

Teori pidana atau disebut dengan teori hukum pidana (*strafrecht-theorien*) yang mana berkaitan langsung dengan hukum pidana tentang hak dan kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Kemudian bagi hakim yang bijak apabila akan menarik dan menetapkan amar putusan maka akan terlebih dahulu merenungkan serta mempertimbangkan tentang manfaat dari apa yang dicapai atas penjatuhan pidana berdasarkan jenis dan berat-ringannya pidana baik terhadap terdakwa, masyarakat maupun negara. Sehingga diperlukannya adanya teori hukum pidana karena saat jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim yang akan menjatuhkan berat ringannya hukuman seringkali berpedoman pada pendirian dan pemahaman mengenai teori pidana yang dianut.³³

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana ini namun pada umumnya teori pidana dibagi menjadi 3 kelompok besar yaitu:

³³ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 152.

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pada teori ini jelas berupa pembalasan yang digunakan sebagai dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana kepada penjahat. Dimana negara berhak menjatuhkan pidana karena pelaku kejahatan telah melakukan penyerangan dan mencederai hak serta kepentingan hukum baik secara pribadi, masyarakat maupun negara yang dilindungi. Sehingga harus diberikan pidana yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan dengan maksud semata-mata hanya untuk memberikan penderitaan bagi penjahat.

Tindakan pembalasan yang termuat dalam penjatuhan pidana mempunyai 2 arah yang ditujukan kepada:

- 1) Ditujukan pada pelaku kejahatan/penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan).
- 2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).³⁴

Dengan demikian apabila seseorang berbuat kejahatan maka mengakibatkan adanya kepentingan hukum yang dilanggar sehingga memunculkan suatu penderitaan baik secara fisik atau psikis berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya ketenangan batin dan sebagainya. Yang mana tidak hanya dirasakan oleh korban kejahatan tetapi juga masyarakat pada umumnya.

³⁴ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum*, hlm. 153-154.

Sehingga untuk memuaskan rasa dan mengobati penderitaan seperti ini (sudut subyektif) maka pelaku harus diberikan pembalasan yang setimpal yaitu dengan pelaku dijatuhi pidana yang merupakan penderitaan juga (sudut objektif). Sehingga dasar dari teori pembalasan ini adalah untuk memenuhi kepuasan hati bagi korban sekeluarga dan masyarakat pada umumnya.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif ini berdasarkan pada pidana adalah alat untuk menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat sosial sehingga memerlukan adanya pidana. Untuk mencapai ketertiban masyarakat tersebut maka perlu suatu yang terpaksa diadakan berupa pidana yang bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*), bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*) dan bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*). Sedangkan untuk sifat pencegahannya dalam hal ini terbagi menjadi 2 macam yaitu:

1) Pencegahan Umum (*General Preventive*)

Pidana yang dijatuhkan pada penjahat dimaksudkan untuk menjadi contoh serta menakut-nakuti agar masyarakat umumnya takut untuk berbuat kejahatan dan tidak meniru dalam melakukan kejahatan yang serupa.³⁵

³⁵ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum*, hlm. 157-159.

2) Pencegahan Khusus (*Speciale Preventive*)

Tujuan pidana adalah untuk mencegah pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatan yang sama dan mencegah agar orang lain yang berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya dalam perbuatan nyata. Didukung dengan pidana yang bersifat mampu menakut-nakuti orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut untuk tidak lagi mengulangi kejahatan. Bagi golongan tertentu yang tidak memiliki rasa takut untuk mengulangi kejahatannya maka pidana yang dijatuhkan bersifat mampu memperbaiki. Kemudian bagi orang-orang yang sudah tidak mampu diperbaiki maka dijatuhkan pidana yang bersifat membuat tidak berdaya atau membinasakan.³⁶

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan kombinasi yang mendasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan ketertiban masyarakat dalam penjatuhan pidana. Yang dibedakan menjadi 2 golongan besar yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan tetapi tidak boleh melebihi batas yang diperlukan dan berfokus pada cukupnya dapat mempertahankan ketertiban masyarakat. Dalam artian bahwa pidana yang bersifat pembalasan dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib di masyarakat. Juga bisa dikatakan bahwa

³⁶ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum*, hlm. 162-163.

setiap pidana adalah pembalasan yang bermaksud mempertahankan dan mengembalikan ketaatan pada hukum dan pemerintahan sehingga pidana dijatuhkan jika tidak ada cara lain mempertahankan tata tertib tersebut.

- 2) Teori gabungan yang mengutamakan pada perlindungan tata tertib masyarakat tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana. Mungkin tentang berat ringannya penjatuhan pidana terdapat perbedaan namun mengenai kemanfaatan atau perlunya pidana tidak ada perselisihan dimana untuk memuaskan persasaan masyarakat dan secara tidak langsung juga membuat terpidana lainnya menyegani tata tertib dalam masyarakat.

2. Teori Keadilan

Adanya dilema mengenai makna keadilan dan kebenaran dalam sejarah perkembangan hukum memang selalu dipenuhi dengan perdebatan pendapat oleh para ahli. Oleh sebab itu, Gustav Radbruch menyatakan pendapatnya mengenai kebenaran adalah suatu kondisi dimana seseorang mampu meraih sesuatu yang dapat ditinjau menurut fakta (*das sein*) dan sesuatu itu memang sudah sesogyanya dilakukan dengan demikian (*das sollen*).³⁷

³⁷ Cucuk Endratno, "Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan", *Yustitiabelen*, Vol. VIII, No. 2, Agustus 2022, hlm. 106.

Dengan adanya kolaborasi atas perpaduan dua hal tersebut maka terciptalah kebenaran, seperti halnya *das sein* dan *das sollen* yang diterapkan pula padaacamata instrumen hukum. Kemudian faset yang memenuhi *das sein* dan *das sollen* sebagaimana menjadi intrumen hukum adalah kebudayaan yang terletak di antara keduanya dan hukum adalah elemen dari kebudayaan.

Sehingga sama dengan elemen kebudayaan lainnya maka hukum seharusnya dapat diwujudkan pada satu titik temu yaitu nilai keadilan. Dengan demikian hukum merupakan usaha untuk mewujudkan keadilan meski tolak ukur dari pada hukum yang dibentuk berdasarkan penilaian masyarakat.

Menurut Gustav Radbruch dalam gagasan hukumnya memiliki tiga aspek, yaitu hukum memberi kemanfaatan (*law serves expediency*), memberikan keadilan (*it serves to justice*) dan memajukan kepastian hukum (*it promotes legal certainty*).³⁸ Ketiga hal itu memiliki nilai yang sama yaitu:

a. Kemanfaatan

Kemanfaatan adalah komponen relativistik dalam gagasan hukum karena berusaha sedapat mungkin untuk mengindividualisasikan, berupaya untuk membantu menentukan isi hukum dan hasil pandangan yang berbeda tentang negara dan hukum dari berbagai pendapat.

³⁸ A'an Efendi dan Dyah O. Susanti, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 68.

b. Keadilan

Keadilan dalam gagasan hukum ini adalah mutlak, formal dan universal dengan maksud bahwa apa yang adil bagi seseorang ialah adil bagi semua orang. Oleh sebab itu, keadilan dan kemanfaatan menimbulkan tuntutan yang saling berbenturan, dimana kemanfaatan berusaha sedapat mungkin menjadi individu sedangkan keadilan menuntut generalisasi.

c. Kepastian Hukum

Bagian terpenting dari kepastian hukum adalah keadilan yang diberikan, dimana dengan kepastian hukum dapat memprediksi sesuatu. Yang bertujuan untuk menjamin perdamaian dan ketertiban (*the primary goal of legal certainty is to ensure peace and order*).

Gustav Radbruch menyatakan bahwa jelas pasti terdapat konflik antara antara ketiga gagasan hukum tersebut. Dimana dalam kebanyakan kasus, isi, bentuk dan validitas hukum dipahami dengan istilah Tiga Serangkai Radbruch (*Radbruch's Triad*) yaitu tiga prinsip yang bobotnya sama, yang mana dalam pertentangan dan kemungkina bertentangan ditemukan bersama. Ketiga prinsip tersebut tidak selalu dapat disatukan secara harmonis dalam hukum karena keterbatasan manusia sehingga apabila terjadi pertentangan antara ketiga aspek tersebut maka penyelesaiannya diserahkan kepada nurani individu.³⁹

³⁹ A'an Efendi dan Dyah O. Susanti, *Ilmu Hukum*, hlm. 69-70.

Hukum yang tidak adil bisa saja ditegakkan oleh hakim tapi dalam hal ini hukum menunjukkan kekuatannya namun tidak dengan validitasnya. Validitas dalam kasus hukum yang tidak adil merupakan permasalahan dalam penilaian subjektif menurut hati nurani seseorang. Hukum yang tidak adil mungkin sah dari sudut pandang hakim dan efektif bagi orang yang melanggar hukum tetapi tidak memiliki validitas. Hal ini memperlihatkan bahwa pejabat hukum sangat memungkinkan dengan hati nurani yang kuat dapat menegakkan hukum bahkan hukum yang tidak adil sekalipun.

3. Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Pidana merupakan salah satu perangkat dalam hukum pidana sebagai bentuk balasan bagi pelaku tindak kejahatan/kriminal karena pidana atau pemberian hukuman adalah perwujudan dari perlawanan masyarakat terhadap pelaku kriminal dan kejahatan yang dilakukan. Dalam hukum pidana Islam mengenai ketegasan ancaman hukuman yang ditetapkan Allah kepada pelaku pidana bertujuan sebagai pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Konsep pidana dalam tradisi Islam meliputi pidana atas jiwa, anggota badan, harta dan kemerdekaan. Dimana sanksi dalam Islam dianggap mengandung sifat pidana sekaligus sifat perdata serta sifat religius.⁴⁰

⁴⁰ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), hlm. 125.

Dalam hukum pidana Islam mengidentifikasi 3 kategori pokok pelanggaran/jarimah yaitu:

- a. Jarimah *ḥudūd* yaitu jarimah yang paling serius yang diancam dengan sanksi *ḥādd* yaitu hukuman yang berkaitan dengan hak Allah (kepentingan umum) yang ketentuannya sudah ditetapkan oleh syara' sehingga tidak dapat dimaafkan atau digugurkan. Berupa zina, murtad, pemberontakan, tuduhan palsu telah berbuat zina, pencurian, perampokan dan minum-minuman keras.
- b. Jarimah *qiṣās* atau *diyat* yaitu jarimah yang menyangkut integritas tubuh manusia baik sengaja atau tidak sengaja, meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja. Hukuman dalam hal ini sudah ditentukan dalam syara' namun berkaitan dengan hak manusia sehingga dapat dimaafkan atau digugurkan.
- c. Jarimah *ta'zīr* yaitu hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan kewenangan untuk menetapkan diserahkan pada penguasa atau hakim.⁴¹

4. Gabungan Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam

Gabungan pidana/*samenloop* dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah gabungan jarimah dimana dalam gabungan jarimah terdapat gabungan hukuman dari tiap-tiap jarimah yang dilakukan.

⁴¹ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), hlm. 45-48.

Teori tentang bergandanya hukuman dalam gabungan jarimah ini sudah dikenal di kalangan para ahli fikih dan dibatasi menjadi dua teori yaitu:

a. Teori Saling Memasuki (*at- tadākhūl*)

Dalam teori ini dijelaskan bahwasanya bila terjadi gabungan jarimah maka hukuman-hukuman yang ada akan saling melengkapi sehingga dari semua perbuatan yang dilakukan hanya akan dijatuhi dengan satu hukuman saja. Hal ini didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu:

1) Jenis jarimah berganda yang dilakukan adalah satu macam, beberapa perbuatan dianggap satu macam selama objeknya tetap satu walaupun unsurnya berbeda-beda seperti pencurian biasa dan gangguan keamanan. Hal ini didasarkan pada bahwa hukuman diberikan dengan tujuan memberi pengajaran dan pencegahan maka cukup dengan dijatuhi satu hukuman. Kemudian jika sudah dihukum namun masih mengulangi kejahatan lagi maka akan dihukum sesuai dengan ketentuan dalam pengulangan jarimah yang sudah pernah mendapat putusan akhir pengadilan (*recidive/al-'audu*).⁴²

2) Jenis jarimah berganda yang dilakukan berbeda macam, Perbuatan perbuatan berganda yang dilakukan berbeda beda macamnya sehingga pada setiap hukuman yang menyertai dapat saling melengkapi sehingga cukup dengan dijatuhi satu macam

⁴² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 359.

jenis hukuman. Tetapi dengan ketentuan selama hukuman yang dijatuhkan tersebut untuk melindungi dan mewujudkan kepentingan yang sama. Seperti pada seseorang yang memakan bangkai, darah, babi maka hukuman yang dijatuhkan atas ketiga perbuatan tersebut hanyalah satu hukuman saja karena tujuannya melindungi dan mewujudkan kepentingan yang sama yaitu menjaga (melindungi) kesehatan perseorangan dan masyarakat.

Namun apabila hukuman-hukuman yang diancamkan dalam setiap perbuatan dalam gabungan jarimah itu berbeda-beda macamnya sehingga tidak memiliki tujuan yang sama, seperti jika ada seseorang yang melakukan pencurian yang sebelumnya didahului dengan melakukan zina, kemudian lagi memfitnah orang lain. Maka hukuman atas semua perbuatan tersebut tidak dapat saling melengkapi tetapi harus dijatuhkan semua satu per satu sehingga dalam hal ini memakai teori-berganda-biasa.⁴³

b. Teori Penyerapan (*al-jābbu*)

Teori penyerapan adalah teori gabungan hukuman dengan menjatuhkan suatu hukuman dimana hukuman lainnya tidak dapat dijatuhkan sehingga dengan kata lain ialah menjatuhkan hukuman yang dapat menyerap jenis hukuman lainnya. Yang dalam hal ini adalah hukuman mati yang dapat menyerap semua jenis hukuman lainnya.

⁴³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum*, hlm. 360.

Ada perbedaan pendapat dalam kalangan para ahli fikih mengenai ketentuan ini. Menurut Imam Malik apabila dalam gabungan jarimah memuat adanya gabungan hukuman antara hukuman *ḥādd* dengan hukuman mati karena Allah seperti hukuman mati karena murtad atau hukuman mati karena *qiṣāṣ* maka hukuman *ḥādd* tersebut tidak dapat dijalankan karena telah diserap dengan hukuman mati. Kecuali apabila disertai dengan perbuatan menfitnah maka hukuman dalam memfitnah tetap dilaksanakan dengan cara dijilid terlebih dahulu 80 kali kemudian baru kemudian dihukum mati.⁴⁴

Menurut Imam Ahmad apabila terjadi gabungan jarimah *ḥudūd* seperti mencuri dan zina *muḥṣān*, minum arak dan membunuh maka hukuman mati saja yang dijalankan dan hukuman lainnya gugur. Jika terkumpulnya hukuman *ḥudūd* dengan hak adami dimana terdapat hukuman mati didalamnya maka hak adami harus dilakukan dulu dan hak Allah diserap dalam hukuman mati tersebut sehingga lebih menekankan pada penjatuhan hukuman yang mengutamakan hak-hak adami terlebih dulu. Menurut Imam Abu Hanifah apabila terdapat gabungan hukuman-hukuman (hak) adami dengan hak Allah maka hak adami yang harus dilakukan terlebih dahulu kemudian dilanjut dengan hak Allah jika masih mampu untuk melanjutkan. Namun apabila tidak mampu melanjutkan

⁴⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum*, hlm. 361.

hukuman setelah dari hak adami ke hak Allah maka hak Allah dengan otomatis terhapus dengan sendirinya.

Berbeda dengan Imam Syafi'i yang tidak menganut teori penyerapan (*al-jābbu*) dan menyatakan bahwa semua hukuman yang ada harus dijatuhkan selama tidak saling memasuki. Dengan cara mendahulukan hak-hak adami selain hukuman mati kemudian disusul dengan hak-hak Allah yang bukan hukuman mati kemudian yang terakhir dijatuhi hukuman mati. sebagai contoh apabila ada bujang yang melakukan zina, memfitnah, pencurian dan membunuh, urutan dalam penjatuhan hukuman dimulai dari hukuman memfitnah dengan dicambuk 80 kali, kemudian ditahan dulu sampai sembuh kemudian dilanjutkan dengan dicambuk 100 kali sebagai hukuman zina lalu ditahan lagi hingga sembuh setelahnya dipotong tangan untuk hukuman mencuri dan terakhir dengan dihukum mati atas pembunuhan.⁴⁵

Apabila pelaku tidak kuat dan meninggal dalam menjalani salah satu hukuman maka hukuman lainnya akan terhapus sehingga dengan alasan yang demikian bahwa Imam Syafi'i mengakhirkan hukuman mati. Sebagian ulama dalam kalangan Syafi'i terlihat seperti memakai teori penyerapan namun sebenarnya memakai teori saling melengkapi. Mereka menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan pembunuhan (mengganggu keamanan) dan pencurian maka tidak perlu dipotong

⁴⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum*, hlm. 362-363.

tangan melainkan langsung dihukum mati karena pada dasarnya kedua perbuatan tersebut adalah sejenis dan memiliki kesamaan dalam tujuan penjatuhan hukuman. Sehingga gangguan keamanan disebut dengan pencurian besar dan pencurian biasa disebut dengan pencurian kecil.

B. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Istilah tindak pidana adalah istilah resmi yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia yang berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *stafbaar feit*. Menurut Pompe *stafbaar feit* ialah tindakan yang dalam suatu rumusan undang-undang dianggap sebagai hal, perbuatan, tindakan yang dapat dihukum. Vos juga berpendapat bahwa *stafbaar feit* adalah suatu perbuatan, kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan dapat dikenakan ancaman pidan.⁴⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya segala perbuatan, kelakuan, peristiwa yang melibatkan manusia dimana itu adalah kejahatan dan atau melanggar larangan yang memiliki ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan syarat dan ketentuan tertentu maka dapat dikenakan ancaman pidana atau mendapat hukuman.

⁴⁶ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum*, hlm. 72.

Pengertian pembunuhan menurut W.J.S Poerwadarminta tentang pembunuhan adalah perbuatan membunuh yang kemudian istilah membunuh diartikan sebagai membuat supaya mati atau mematikan. Sehingga dalam definisi ini menjelaskan bahwa tindakan disebut pembunuhan bilamana perbuatan itu mengakibatkan kematian. Istilah pembunuhan biasanya disamakan dengan istilah bahasa Inggris yaitu *homicide*. *Webster's New World Dictionary of The American Language* menjelaskan mengenai istilah *homicide* berasal dari kata *homo* yang artinya *a man* atau manusia dan *caedere* yang artinya *to cut* (memotong) atau *to kill* (membunuh) sehingga *homicide* dapat diartikan dengan setiap perbuatan membunuh orang. Pendapat lain datang dari Marise Cremona yang menyebut bahwa pembunuhan adalah istilah umum yang digunakan dalam hukum pidana untuk menggambarkan suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa atau tersangka yang mengakibatkan kematian pada orang lain atau korban.⁴⁷ Sehingga setidaknya dibutuhkan 2 (dua) orang untuk terlibat dalam peristiwa pembunuhan dengan posisi seorang yang sengaja merampas nyawa orang lain atau membunuh disebut pembunuh (pelaku) dan seorang lagi sebagai seorang yang dirampas nyawanya atau pihak yang terbunuh (korban).

Dalam KUHP tindak pidana pembunuhan juga disebut dengan kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa adalah kejahatan

⁴⁷ Eko Hriyanto, *Memahami Pembunuhan* (Jakarta, Kompas: 2014), hlm. 1

yang dilakukan dengan melakukan penyerangan terhadap nyawa orang lain. Objek dari kejahatan jenis ini adalah nyawa manusia sehingga jelaslah suatu perbuatan dapat disebut dengan tindak pidana pembunuhan jika korbannya atau objek sasarannya adalah manusia bukan hewan atau selainnya. Untuk dapat dinilai sebagai perbuatan menghilangkan nyawa orang lain maka harus memenuhi 3 (syarat) sebagai berikut:

- a. Adanya wujud nyata perbuatan
- b. Adanya kematian orang lain atau terbunuhnya seseorang
- c. Adanya keterkaitan sebab akibat antara perbuatan dan kematian atau akibat yang ditimbulkan.

Pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa adalah delik materiil yang artinya suatu perbuatan pidana dikatakan selesai atau sempurna tidak hanya dengan dilakukannya suatu pelanggaran tetapi juga dengan adanya akibat dari perbuatan tersebut yang dalam hal ini berupa meninggalnya seseorang atau hilangnya nyawa orang lain.⁴⁸ Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP secara umumnya digolongkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu yang pertama adalah berdasarkan unsur kesalahannya dan yang kedua adalah berdasarkan objeknya.

Berdasarkan unsur kesalahan dalam tindak pidana pembunuhan itu terbagi lagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:

⁴⁸ Moh. Anwar "Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. IV, No. 1, April 2017, hlm. 38.

- a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*). Kejahatan dalam bentuk ini dimuat dalam Buku Kedua Bab XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.
- b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose misdrijven*) karena kelalaian atau kealpaan. Termuat dalam KUHP dalam Buku Kedua Bab XXI Pasal 359 tentang tindak pidana ini.

Berdasarkan objek sasaran atau korban kejahatan terhadap nyawa dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

- a. Kejahatan terhadap nyawa manusia pada umumnya yang diatur dalam Pasal 338, 339, 340, 344 dan 345 KUHP.
- b. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat akan dilahirkan atau sesaat atau tidak lama setelah dilahirkan, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 341, 342 dan 343 KUHP.
- c. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih dalam kandungan atau yang masih berupa janin, tindak pidana ini tercantum dalam Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP.⁴⁹

⁴⁹ Besse Muqira R. M, "Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam", *Al-Islah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.XXIII, No. 1, Mei 2020, hlm. 7.

2. Macam-macam Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam penelitian ini penulis mengkategorikan tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa manusia hanya menjadi 2 (dua) macam yaitu tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan kesengajaan dan tindak pidana terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan kesengajaan.

a. Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Dengan Sengaja

Ketentuan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia dirumuskan dalam buku kedua Bab XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 338-350 KUHP yang terdiri atas 7 (tujuh) macam yaitu diantaranya:

1) Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”.⁵⁰

Kejahatan ini disebut dengan makar mati atau pembunuhan yang mana dalam hal ini perlu dibuktikan dengan adanya akibat dari perbuatan yaitu matinya seseorang yang kematian itu memang disengaja. Sehingga untuk dapat dituntut menurut pasal ini maka pembunuhan itu harus

⁵⁰ R. Sugandhi, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 357.

dilakukan dengan segera, seketika setelah timbul maksud tanpa dipikir lama-lama. Karena jika diketahui adanya jeda waktu yang cukup lama dari awal munculnya niat untuk membunuh dengan waktu saat pelaksanaannya maka pasal ini tidak berlaku dan yang dipakai adalah Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

2) Pembunuhan Dengan Pemberatan (Pasal 339 KUHP)

“Pembunuhan biasa dengan diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyediakan atau mempermudah perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan untuk melepaskan diri sendiri atau sekutunya dari pidana, atau supaya barang yang didapatnya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.⁵¹

Pembunuhan biasa yang disebut dalam Pasal 338 KUHP dengan diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain yang mana untuk mempermudah dan mendukung seperti yang dijelaskan dalam Pasal 339 KUHP maka diancam dengan hukuman yang lebih berat. Karena mengandung 2 (dua) jenis tindak pidana sekaligus yaitu tindak pidana

⁵¹ R. Sugandhi, *KUHP*, hlm. 358.

pembunuhan dan tindak pidana selain pembunuhan sehingga sanksi yang diberikan cenderung lebih berat.

Yang dapat dituntut dalam pasal ini contohnya jika ada pencuri yang melakukan pencurian di sebuah rumah yang kemudian diketahui oleh pemilik rumah. Pelaku pencurian yang mengetahui bahwa tindakannya diketahui pemilik rumah maka dengan sengaja membunuh pemilik rumah itu melindungi diri agar tidak ditangkap dan dihukum setelahnya pelaku tetap melanjutkan aksi pencurian tersebut.

3) Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)

“Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu untuk menghilangkan nyawa orang lain karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun”.⁵²

Pada dasarnya pembunuhan ini sama dengan pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP yang membedakan adalah adanya unsur kesengajaan yang dilihat dari pelaksanaan pembunuhan itu ditanggihkan setelah niat muncul untuk menyusun rencana, cara pembunuhan yang dilakukan sehingga bukan semata-mata reflek seketika niatan

⁵² R. Sugandhi, *KUHP*, hlm. 359.

muncul namun ada jeda waktu untuk merencana hal-hal yang diperlukan dalam pembunuhan di pasal ini.

4) Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung

Dalam tindak pidana pembunuhan oleh ibu kandung terhadap bayinya dibagi lagi menjadi 2 (dua) macam yaitu pembunuhan bayi oleh ibu kandung yang dilakukan dengan tidak berencana atau pembunuhan bayi biasa dan pembunuhan bayi oleh ibu kandung yang dilakukan dengan sengaja atau perencanaan terlebih dahulu.

a) Pembunuhan Tidak Berencana Pada Bayi Oleh Ibu Kandung (Pasal 341 KUHP)

“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui ia sudah melahirkan anak, pada ketika anak itu dilahirkan atau tidak berselang lama sesudah dilahirkan, dengan sengaja menghilangkan nyawa anak itu, dipidana karena bersalah melakukan pembunuhan dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”.⁵³

Yang dapat dihukum berdasarkan pasal ini adalah seorang ibu yang membunuh bayi kandungnya ketika anak dilahirkan atau selang beberapa waktu setelah dilahirkan karena takut bayi yang dilahirkan diketahui

⁵³ R. Sugandhi, *KUHP*, hlm. 360.

orang lain. Dalam hal ini biasanya terjadi pada pembunuhan bayi hasil hubungan gelap dengan pria bukan suaminya atau akibat hubungan diluar nikah. Sehingga biasanya saat melakukan pembunuhan, kondisi mental pelaku sedang tidak stabil, dalam tekanan dan ketakutan.

b) Pembunuhan Berencana Pada Bayi Oleh Ibu Kandung
(Pasal 342 KUHP)

“Seorang ibu yang untuk menjalankan keputusan yang diambilnya karena takut diketahui orang bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya tersebut karena bersalah melakukan pembunuhan anak berencana, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun”. Dalam pasal ini menekankan pada keputusan yang telah diambil sebelumnya seorang ibu sebelum melahirkan untuk membunuh anaknya karena takut diketahui orang bahwa si ibu tersebut hamil dan akan melahirkan.⁵⁴

⁵⁴ R. Sugandhi, *KUHP*, hlm. 361.

Dijelaskan pula ketentuan mengenai orang lain yang turut serta membantu melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap bayi oleh ibu kandung. Hal demikian dimuat dalam Pasal 343 KUHP yang berbunyi bahwa: “Bagi orang lain yang turut serta dalam kejahatan yang dijelaskan dalam Pasal 341 dan 342 KUHP, dianggap sebagai pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana”.

Pasal ini berlaku bagi orang yang mengetahui serta membantu, ikut serta melakukan pada pembunuhan Pasal 341 dan 340 KUHP maka hukumannya sama dengan melakukan pembunuhan pada Pasal 338 dan 340 KUHP.

5) Pembunuhan Atas Permintaan Si Korban Sendiri (Pasal 344 KUHP)

“Barangsiapa menghilangkan nyawa orang atas permintaan sungguh-sungguh orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.⁵⁵

Ketentuan pasal ini adalah bagi orang yang diminta membantu membunuh orang yang benar-benar ingin bunuh diri, namun kalau orang yang membantu atau pelaku tidak

⁵⁵ R. Sugandhi, *KUHP*, hlm. 362.

dapat membuktikan bahwa kematian itu benar-benar keinginan si korban maka dikenakan hukum sesuai dengan pembunuhan biasa Pasal 338 KUHP.

6) Membujuk Untuk Membunuh Diri (Pasal 345 KUHP)

“Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang lain supaya melakukan pembunuhan diri atau menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi saran untuk bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun kalau orangnya jadi bunuh diri dan mati”.⁵⁶

7) Pengguguran Atau Pembunuhan Terhadap Kandungan

Berdasarkan subjek dalam tindak pidana pengguguran kandungan ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a) Menggugurkan Kandungan Kehendak Sendiri (Pasal 346 KUHP)

“Wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungannya, atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana penjara dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun”.

b) Menggugurkan kandungan oleh orang lain terbagi menjadi dua yaitu:

⁵⁶ R. Sugandhi, *KUHP*, hlm. 363.

(1). Menggugurkan Kandungan Orang Lain Tanpa Izin (Pasal 347 KUHP)

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan keguguran atau mematikan kandungan seseorang wanita tanpa persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas bulan”.

“Jika perbuatan itu berujung matinya si wanita hamil itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

(2). Menggugurkan Kandungan Orang Lain Dengan Izin (Pasal 348 KUHP)

“Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima”.

“Jika perbuatan tersebut mengakibatkan wanita itu mati, maka dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”.⁵⁷

Kemudian jika terjadi pengguguran atau pembunuhan terhadap kandungan yang dilakukan oleh petugas kesehatan seperti tabib, dokter, bidan atau juru obat dimana

⁵⁷ R. Sugandhi, *KUHP*, hlm. 364.

pengguguran itu dilakukan diluar adanya kepentingan medis atau pengguguran secara illegal maka diancam dengan hukuman yang lebih berat daripada kejahatan dalam Pasal 347 maupun 348 KUHP yaitu diancam pidana yang ditambah sepertiga dan dicabut hak profesi atau ijin prakteknya.

Dalam Pasal 349 KUHP menyatakan bahwa “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu dalam kejahatan Pasal 346 atau bersalah melakukan atau membantu salah satu kejahatan yang dijelaskan dalam Pasal 347 dan 348 maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertinganya dan dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan yang dipergunakan dalam menjalankan kejahatan tersebut” dan dalam Pasal 350 KUHP menjelaskan bahwa “Pada pemidanaan karena membunuh biasa, karena membunuh berencana, atau karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 344, 347, 348 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 nomor 1-5”.⁵⁸

⁵⁸ R. Sugandhi, *KUHP*, hlm. 365.

b. Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kelalaian Atau Kealpaan
(Dilakukan Dengan Tidak Sengaja)

Kejahatan terhadap nyawa atau tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja adalah jenis kejahatan yang mana dampak dari perbuatan tersebut tidak diharapkan sehingga adanya kematian seseorang bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh pelaku. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa “Barangsiapa karena kealpaannya (kekhilafannya) menyebabkan orang mati maka diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun”.⁵⁹

Kemudian dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dapat dituntut atau dikenai hukuman berdasarkan pasal ini adalah jika terjadinya kematian seseorang itu karena faktor ketidak sengajaan, kurang kehati-hatian, kurangnya atau lengahnya perhatian dari si pelaku sehingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain maka Pasal 359 KUHP inilah yang menjadi dasar hukumnya. Karena apabila pembunuhan itu dilakukan dengan disengaja maka akan diberlakukan sesuai ketentuan hukum yang berdasarkan pada Pasal 338 KUHP sebagai dasar hukum atas pembunuhan pokok yang disengaja. Sehingga dengan adanya

⁵⁹ R. Sugandhi, *KUHP*, hlm. 372.

perbedaan tersebut, menjadi dasar dalam menentukan jenis tindak pidana pembunuhan yakni antara tindak pidana pembunuhan yang disengaja dengan tidak pidana pembunuhan yang tidak disengaja. Begitu pula dengan bentuk hukuman yang diancamkan dalam tiap tindak pidana yang menyertai juga berbeda. Yang mana dalam jenis sanksi tindak pidana pembunuhan yang disengaja semuanya berupa pidana penjara bahkan ada yang berupa hukuman mati sedangkan dalam sanksi tindak pidana pembunuhan tidak disengaja memuat sanksi pidana penjara dan pidana kurungan.⁶⁰

C. Pembunuhan Disertai Mutilasi

1. Pengertian Mutilasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat definisi mutilasi dengan suatu proses, kegiatan atau tindakan memisahkan atau memotong-motong anggota tubuh baik itu hewan atau manusia meskipun kadang kata mutilasi tidak selalu diidentikkan dengan manusia atau hewan. Namun lebih cenderung pada aktifitas pekerjaan memotong-motong sesuatu menjadi lebih kecil atau memilah sesuatu menjadi kelompok bagian yang lebih kecil. Berbeda lagi pengertian mutilasi menurut *Burton's Legal Thesaurus* yang mana mengartikan mutilasi (*mutilate*) dengan "*amputate, batter, blemish, broise, butcher, cripple, cut, damage, debilitate, deface,*

⁶⁰ R. Sugandhi, *KUHP*, hlm. 373.

deform, deprive of an important part, disable, disfigure, dismantle, dismember, distort, gash, impair, incapacitate, injure, knock out of shape, lacerate, maim, mangle, render a document imperfect.” Dalam ranah hukum pidana, pengertian mutilasi yang termuat dalam *Black Law Dictionary* adalah *the act of cutting off or permanently damaging a body part especially an essential one.*⁶¹

Mutilasi dilihat dari segi kebudayaan dari suatu budaya yang pada dasarnya telah ada dan berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu yang menyebut bahwa definisi dari mutilasi adalah *mutilation or maiming is an act or physical injury that degrades the appearances of function of the (human) body usually without causing death.* Sehingga berdasarkan dasar ini mutilasi tidak hanya disandarkan pada pengertian memotong-motong tubuh dari manusia lain tetapi juga melingkupi atas perbuatan yang menyebabkan luka tubuh yang biasanya tidak menyebabkan kematian seperti khitan, membuat tato, menindik, memakai baban pada telinga juga termasuk dalam perbuatan mutilasi.⁶²

Contoh lain seperti praktik mutilasi FMG (*Female Genital Mutilation*) di Afrika Barat yang dilakukan pada anak perempuan usia 5-15 tahun yang didasari atas beberapa alasan seperti inisiasi untuk menjadi seorang istri yang baik demi kebahagiaan rumah tangga dikemudian hari, terjaminnya

⁶¹ Muhammad Yasin, “Kriminologi (Kejahatan Mutilasi)”, *www.hukumonline.com*, diakses pada Senin, 17 Oktober 2022, pukul: 20.45 WIB.

⁶² M. Enoch Markum, dkk, “Perilaku Mutilasi Di Indonesia”, *Insan*, Vol. XII, No. 1, April, hlm. 33-34.

keperawanan yang bersangkutan dan tradisi yang sudah turun temurun meskipun praktik mutilasi ini sering berakibat buruk yang mengakibatkan tingginya angka kematian ibu dan anak. Selain itu pada suku Afrika praktik mutilasi juga merupakan suatu serangkaian upacara adat yang diyakini harus dilakukan oleh anak perempuan untuk diakui sebagai perempuan dewasa maka harus melewati 12 rangkaian goresan atau luka pada tubuh begitu juga dengan anak laki-laki yang sudah masuk usia dewasa untuk bisa dianggap telah dewasa maka harus menjalani ritual yang sama yaitu menunjukkan goresan dan bekas luka.

Di Indonesia juga terdapat praktik mutilasi yang terangkum dalam suatu budaya yakni tradisi mengayau, tindakan pemenggalan kepala orang atau kepala musuh dalam peperangan oleh suku Dayak yang ditujukan untuk mengambil kekuatan dari si korban. Namun kini tradisi mengayau sudah tidak berlaku lagi karena tidak dibenarkan oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam masyarakat modern, mutilasi memiliki banyak dimensi seperti dimensi perencanaan (direncanakan atau tidak direncanakan), dimensi pelaku (perorangan atau kelompok), dimensi ritual atau inisiasi juga dimensi motif (balas dendam, untuk memiliki harta atau untuk memperoleh kekuatan).⁶³

⁶³ M. Enoch Markum, dkk, *Perilaku Mutilasi*, hlm. 20-21.

Dengan demikian maka tidak semua perbuatan mutilasi disebut sebagai tindakan kriminal yang diancam dengan pidana karena banyak faktor yang mendasari terjadinya mutilasi.⁶⁴ Dari berbagai jenis mutilasi, secara umum jenis mutilasi dibagi menjadi dua yaitu:

a. Mutilasi Defensif (*Defensive Mutilation*)

Dikenal juga dengan pemotongan atau pemisahan anggota tubuh dengan maksud untuk mengaburkan atau menghilangkan jejak setelah melakukan tindak pidana pembunuhan. Motif rasional yang menyertai dalam tindakan ini adalah untuk menghilangkan barang bukti pokok berupa tubuh korban atau untuk menghambat proses identifikasi pada potongan tubuh korban sehingga tersamarkan siapa yang menjadi korban dan pelaku dalam peristiwa pembunuhan tersebut.

b. Mutilasi Ofensif (*Offensive Mutilation*)

Adalah suatu perbuatan irasional atau suatu reflek tubuh seketika yang dilakukan dalam keadaan mengamuk atau saat kondisi akal dan mental tidak stabil (*frenzied state of mind*) yang mana perbuatan mutilasi jenis ini dilakukan sebelum terjadinya pembunuhan si korban.⁶⁵

⁶⁴ Muhammad Fadil Imran, *Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia: 2015), hlm.20-21.

⁶⁵ M. Enoch Markum, dkk, *Perilaku Mutilasi*, hlm. 34

2. Mutilasi Sebagai Tindak Pidana

Moeljatno menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindakan pidana yang diancam dengan hukuman pidana apabila terjadinya perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu:

- a. Adanya perbuatan
- b. Perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang (merupakan syarat formil)

Perbuatan melawan hukum yang ketentuan atas perbuatan yang dilakukan itu telah dirumuskan dan diancam pidana sebagai suatu delik dalam undang-undang.

- c. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (merupakan syarat materil)

Perbuatan melawan hukum yang tidak hanya telah disusun dalam undang-undang (aturan tertulis) saja tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat.

Sehingga dapat disebutnya perbuatan sebagai tindak pidana apabila adanya perbuatan tersebut telah memenuhi persyaratan delik yang dirumuskan dalam undang-undang dan juga bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan terkandung di kehidupan bermasyarakat.⁶⁶

⁶⁶ Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana* (Ciputat: Gaung Persada Press Group, 2014), hlm. 189.

Dalam KUHP sendiri telah membagi tindak pidana menjadi 2 macam yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*), sehingga suatu tindakan dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila memang mengandung unsur jahat dan tercela seperti yang dijelaskan dalam undang-undang. Demikian pula bahwa suatu tindakan dapat dikatakan sebagai pelanggaran apabila terdapat sifat dari perbuatan itu yang menciderai ketentuan hukum yang berlaku dalam menjaga dan menjamin ketertiban umum di masyarakat. Mutilasi atau pemotongan pada tubuh manusia bisa dilakukan pada korban yang masih dalam keadaan hidup atau yang sudah meninggal (mayat) sehingga dengan demikian perbuatan ini jelas merupakan perbuatan sadis yang sangat dicela juga meresahkan masyarakat.

Maka patutlah dan sudah selayaknya jika menggolongkan tindakan mutilasi ini sebagai kejahatan bukan pelanggaran. Meskipun mutilasi dianggap sebagai kejahatan, sampai saat ini belum ada undang-undang ataupun pengaturan yang mengatur secara tegas mengenai tindak kejahatan mutilasi. Sehingga jika tindakan mutilasi terjadi maka biasanya ketentuan hukum pidana yang diterapkan dalam kasus mutilasi adalah sebagai berikut:

a. Mutilasi pada korban yang masih hidup

1) Sebagai tindakan penganiayaan

Dijelaskan dalam Bab XX tentang penganiayaan yaitu pada Pasal 351 KUHP yang lebih cenderung menerangkan pada

tindakan penganiayaan secara langsung untuk membuat orang lain kesakitan secara fisik yang mengakibatkan luka-luka yang disamakan dengan sengaja merusak kesehatan tanpa ada rencana untuk membuat luka berat (Pasal 90 KUHP) sehingga diancam pidana penjara maksimal 5 tahun. Dan apabila penganiayaan tersebut berakhir dengan adanya kematian yang ditimbulkan maka dihukum dengan pidana penjara 7 tahun. Jika pemotongan tubuh mengakibatkan luka berat yang merujuk pada ketentuan yang dijelaskan pada Pasal 90 KUHP maka mutilasi disamakan dengan tindakan penganiayaan berat.⁶⁷

Pasal 353 KUHP memuat kemungkinan bahwa terjadinya perbuatan mutilasi dapat dikatakan sebagai serangkaian atau salah satu dari beberapa tindakan penganiayaan pada korban yang masih hidup yang lebih menitikberatkan pada unsur perencanaan oleh si pelaku dalam melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat maka diancam pidana penjara maksimal 7 tahun. Namun apabila dalam penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu ini sampai mengakibatkan kematian seseorang maka diancam dengan pidana penjara 9 tahun paling lama.

⁶⁷ Stevin Hard Awaeh, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Privatum*, Vol. V, No. 7, September 2017, hlm. 7.

Pasal 354 KUHP secara khusus mengatur tentang larangan kesengajaan melakukan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Sehingga yang dapat dihukum berdasarkan pasal ini adalah apabila adanya kesengajaan melakukan mutilasi itu diniatkan dengan tujuan untuk membuat korban mengalami luka berat maka diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun.

Pasal 355 KUHP menekankan pada menyamakan mutilasi sebagai tindakan penganiayaan luka berat yang direncanakan lebih dahulu, dipidana penjara maksimal 12 tahun dan apabila mengakibatkan korbannya mati maka dipidana penjara paling lama 15 tahun.⁶⁸

2) Sebagai kejahatan terhadap nyawa

Mutilasi terhadap korban yang masih hidup sebagai bentuk kejahatan terhadap nyawa dengan maksud bahwa pelaku melakukan pemotongan pada tubuh korban dengan sengaja untuk mengakibatkan matinya korban. Berbeda dengan penganiayaan, dimana jika korban mati itu bukan suatu yang diharapkan atau direncanakan karena hanya berfokus pada penganiayaan berat yang membuat korban menderita kesakitan fisik bukan sampai menyebabkan hilangnya nyawa atau mati. Seperti menebas

⁶⁸ Stevin Hard Awaeh, *Penerapan Sanksi Pidana*, hlm. 7.

kepala korban langsung dengan parang, memotong korban dengan gergaji mesin, menebas leher korban dengan celurit, dan lain sebagainya.⁶⁹

Kejahatan terhadap nyawa dirangkum dalam KUHP pada Buku II Bab XIX dimulai pada Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara 15 tahun” sehingga mutilasi yang dapat dikenai hukuman sesuai pada pasal ini adalah mutilasi yang dilakukan dengan sengaja, seketika tanpa banyak jeda, tanpa banyak waktu untuk mempertimbangkan banyak hal yang mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara 15 tahun. Dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi “barangsiapa dengan direncanakan lebih dulu merampas nyawa orang lain maka diancam karena pembunuhan yang direncanakan lebih dulu dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun”, maka apabila mutilasi yang dilakukan telah direncanakan lebih dahulu dan menimbulkan matinya korban maka diancam penjara paling lama 20 tahun, penjara seumur hidup bahkan pidana mati.

⁶⁹ Stevin Hard Awaeh, *Penerapan Sanksi Pidana*, hlm. 8.

b. Mutilasi pada korban yang sudah meninggal (mayat).

Mayat dalam KUHP dianggap sebagai benda yang sudah tidak benyawa lagi bukan sebagai manusia alamiah yang masih bernafas layaknya manusia hidup pada umumnya, sehingga pengaturan yang memuat tentang ketentuan mengenai tindak pidana terhadap mayat dimuat dalam Pasal 180 KUHP tentang tindakan melawan hukum yang dengan sengaja menggali, mengambil, memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil maka diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak 300 rupiah.⁷⁰

Tindakan mutilasi seringkali terjadi sebagai rangkaian tindakan lanjutan yang menyertai pada tindakan pembunuhan dengan tujuan agar barang bukti yang berupa mayat tidak dapat diketahui identitasnya sehingga mempersulit dalam mengidentifikasi korban maupun pelaku yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan. Sehingga dalam hal ini aparat kepolisian seringkali dan cenderung hanya menganggap bahwa adanya perbuatan mutilasi dalam kasus pembunuhan sebagai tindakan atau upaya pelaku dalam rangka menghilangkan barang bukti. Hal yang dengan demikian ini menyebabkan rasa keadilan masyarakat tidak terfasilitasi. Sudah menjadi tugas hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup di

⁷⁰ Stevin Hard Awaeh, *Penerapan Sanksi Pidana*, hlm. 8.

masyarakat dalam rangka membuat yurisprudensi yang menetapkan tindakan mutilasi sebagai bentuk kejahatan.⁷¹

3. Pembunuhan Disertai Mutilasi

Dewasa ini seiring dengan dinamisnya peradaban manusia, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Berkembang pula bentuk-bentuk tindak kejahatan pembunuhan yang diiringi dengan beragam cara dalam melakukan pembunuhan, baik itu dari cara yang sederhana hingga cara yang paling sadis dengan berbagai motif yang melatarbelakangi. Sering diditemuka adanya kasus pembunuhan dengan cara yang kejam dan tidak manusiawi seperti disika lebih dulu, dibakar, disemen bahkan dimutilasi. Pembunuhan disertai mutilasi merupakan salah satu contoh dari bentuk tindak pidana pembunuhan yang mulai banyak terjadi di masyarakat sebagai akibat yang mengiringi dari perkembangan masyarakat itu sendiri.

Pembunuhan disertai mutilasi ini merupakan kejahatan terhadap nyawa yang digolongkan sebagai kejahatan yang sadis (*rare crime*), hal ini disebabkan oleh objek dari kejahatan pembunuhan disertai mutilasi ini adalah manusia yang baik itu masih dalam kondisi hidup atau sudah mati (mayat) yang mana dipotong-potong anggota tubuhnya menjadi beberapa bagian. Pelaku kejahatan menggunakan metode mutilasi ini dengan tujuan untuk mengaburkan jejak kejahatan, menghilangkan identitas korban

⁷¹ Ridwan Arifin dan Arsitawati Dewi F, "Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiayaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. VIII, No. 1, Februari 2019, hlm. 133.

dengan memotong-motong tubuh korban menjadi bagian-bagian terpisah yang kemudian dibuang ke sembarang tempat sehingga mengelabui dan mempersulit petugas dalam mengungkap kebenaran.⁷²

Dalam KUHP ketentuan yang berhubungan dengan pengaturan pembunuhan disertai mutilasi hingga saat ini belum dimuat secara jelas dan tepat. Namun bukan berarti dengan belum jelasnya suatu aturan hukum terhadap bentuk pembunuhan disertai mutilasi ini membuat pelaku kejahatan jenis ini bebas begitu saja. Pembunuhan disertai mutilasi pada dasarnya adalah pemotongan atau pemutilasian anggota badan terhadap mayat korban setelah terjadinya pembunuhan (susulan dari pembunuhan) maka dari itu mutilasi bisa dikelompokkan sebagai suatu tindak kejahatan terhadap nyawa. Namun berdasarkan kasus-kasus pembunuhan disertai mutilasi yang telah ada dan terjadi di Indonesia, tindakan mutilasi ini cenderung dilakukan oleh pelaku pembunuhan sebagai rangkaian kejahatan lanjutan daripada tindak pidana pembunuhan dikarenakan adanya niat pelaku untuk menghilangkan jejak. Sehingga KUHP memandang jika kejahatan mutilasi ini pada dasarnya termuat pada Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP.

Pembunuhan disertai mutilasi dapat digolongkan dalam pembunuhan biasa (pokok) sesuai dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain maka diancam karena

⁷² Jessica Ribka B, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi Menurut Pasal 340 KUHP, *Lex et Societatis*, Vol. VII, No. 7, September 2017, hlm. 128-130.

pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Dapat dituntutnya seseorang dalam pasal ini adalah karena unsur tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja seketika saat niat untuk membunuh timbul tanpa pikir panjang dimana pelaku mengetahui dengan sadar bahwa akibat dari perbuatannya itu dapat mengilangkan nyawa orang lain. Kemudian dalam Pasal 340 KUHP yang pada dasarnya sama dengan Pasal 338 KUHP dimana dalam pasal ini lebih menitikberatkan pada adanya unsur perencanaan terlebih dahulu maksudnya adalah adanya jeda atau rentan waktu bagi pelaku untuk berfikir dengan tenang dan tidak tergesa-gesa untuk mempertimbangkan implikasi dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Sehingga jika terjadinya pembunuhan sesuai dalam pasal ini maka dapat diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau paling lama waktu tertentu 20 tahun.⁷³

Pembunuhan disertai mutilasi dilihat berdasarkan rumusan dan unsur-unsur yang dijelaskan dalam Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP dapat digolongkan sebagai pembunuhan biasa dan atau sebagai pembunuhan berencana dengan pembeda bahwa pembunuhan yang dilakukan juga disertai dengan tindakan pemotongan tubuh korban. Yang mana dalam ini dianggap sebagai upaya penghapusan jejak dan penghilangan barang bukti yang oleh pelaku untuk mengaburkan identitas yang kemudian mempersulit pengungkapan kasus oleh pihak yang berwenang.

⁷³ I Made Yasa W, dkk, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. III, No. 1, Maret 2022, hlm. 58.

4. Pembunuhan Disertai Mutilasi Dalam Hukum Islam

Dalam syari'at islam mengenai tindak pidana atau kejahatan terhadap jiwa orang lain seperti dalam pembunuhan disertai mutilasi digolongkan sebagai pembunuhan sengaja atau berencana (*al-qatlu al-'amd*) yang termasuk sadis. Karena merampas (menghilangkan) nyawa orang lain yang kemudian setelah menjadi mayat tubuh korban dipotong-potong, sehingga hukuman yang sepadan bagi pelaku pembunuhan disertai mutilasi adalah *qiṣāṣ*. Pembunuhan dalam Islam adalah perbuatan yang harus mendapatkan balasan yang setimpal yaitu nyawa dibalas dengan nyawa. Bahkan Allah menjelaskan jika membunuh seorang manusia saja maka sama dengan membunuh semua manusia. Hal ini karena hak-hak manusia secara mutlak sangat dihormati dalam Islam.⁷⁴

Dalam pandangan hukum islam mengenai pembunuhan disertai mutilasi, bahwasannya telah terjadi suatu gabungan tindak pidana atau yang dikenal dengan gabungan jarimah. Dimana seseorang telah melakukan serangkaian peristiwa pidana yang masing-masing dari perbuatan tersebut belum mendapatkan putusan akhir dari pengadilan. Adanya gabungan tindak pidana ini dapat menimbulkan gabungan pembedaan, jadi gabungan pembedaan ada karena adanya gabungan melakukan tindak pidana yang masing-masing pebuatannya belum mendapatkan putusan akhir. Pelanggaran terhadap jiwa selama itu adalah

⁷⁴ Adam Suhartono, *Pembunuhan Dengan Mutilasi*, hlm. 123.

kejahatan pembunuhan seperti dengan memotong atau melukai anggota badan atau dalam bentuk apapun yang terjadi dalam kejahatan pembunuhan maka hukumannya adalah wajib *qisās* atau *diyāt*. Termasuk juga pada mutilasi dalam pembunuhan yang mana mayat korbannya dipotong-potong menjadi beberapa bagian, bisa saja hukumannya akan lebih berat karena selain membunuh juga melukai jasad korban yang dipotong-potong secara sadis dan kejam yang termasuk perbuatan merusak mayat sehingga pelakunya juga akan mendapat tambahan sanksi hukuman atau *ta`zīr*.⁷⁵

D. Kejahatan Homoseksual

1. Pengertian Homoseksual

Homoseksualitas adalah rasa tertarik dan mencintai terhadap sesama jenis kelamin, penyebutan untuk pecinta sesama jenis pada laki-laki disebut dengan gay dan untuk wanita disebut lesbian. Cara senggama yang dilakukan para kaum homoseksual biasanya dengan memanipulasi alat kelamin pasangannya dengan memasukkan penis ke mulut (*oral erotisme*), dengan menggunakan bibir (*fellatio*), dengan dubur (*anal erotisme*) atau yang lebih dikenal dengan sodomi, bisa juga dengan cara memanipulasi penis disela-sela paha (*interfemoral coitus*). Itu sebabnya banyak kalangan homoseksual terutama gay yang menyukai anak laki-laki yang disebut dengan *pederasty* (cinta pada anak laki-laki).

⁷⁵ Adam Suhartono, *Pembunuhan Dengan Mutilasi*, hlm. 124.

Penyebab homoseksual pada laki-laki sampai sekarang masih dalam perdebatan karena banyak faktor yang mendasarinya, antara lain:

- a. Faktor bawaan (*herediter*) karena ketidakseimbangan hormone.
- b. Pengaruh lingkungan yang tidak baik dalam perkembangan kematangan seksual yang normal.
- c. Pernah mengalami pengalaman homoseksual yang menggairahkan sehingga ketagihan.
- d. Trauma kepada ibu sehingga memiliki kebencian antipati terhadap ibu dan wanita pada umumnya.⁷⁶

Homoseksualitas merupakan bagian dari 3 kategori utama dalam orientasi seksual beriringan dengan biseksualitas dan heteroseksualitas dalam kontinum heteroseksual-homoseksual. Konsensus ilmu perilaku dan sosial juga profesi kesehatan serta kesehatan jiwa menyatakan bahwa homoseksualitas adalah aspek normal dalam orientasi seksual manusia sehingga menganggap bahwa homoseksualitas bukanlah penyakit kejiwaan. Istilah homoseksual sering digunakan dalam budaya Eropa dan Amerika untuk mencakup keseluruhan identitas sosial seseorang yang meliputi diri dan kepribadian serta menunjukkan afiliasi komunitas berdasarkan orientasi seksual seperti komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender). Namun tidak sedikit juga yang berpendapat bahwa homoseksualitas adalah gejala cacat perkembangan dan kegagalan

⁷⁶ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 128.

moral juga spiritual sehingga jika hal yang demikian terjadi perlu diadakannya upaya pemulihan untuk mengubah atau menghilangkan orientasi seksual, perasaan atau perilaku homoseksual melalui psikoterapi dan agama.

Istilah laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL) dan perempuan yang berhubungan seks dengan perempuan (PSP) mengacu pada orang-orang yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan orang lain dari jenis kelamin yang sama terlepas dari bagaimana mereka mengidentifikasi diri sehubungan dengan banyak yang memilih untuk tidak menerima identitas-identitas sosial sebagai lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Di Indonesia sendiri melarang segala bentuk perilaku penyimpangan seksual termasuk homoseksual namun pelarangan yang diatur hanya sebatas pada orang dewasa yang melakukan hubungan seksual dengan anak yang masih belum dewasa atau dibawah umur. Dan jika perbuatan homoseksual itu dilakukan oleh orang-orang yang telah sama dewasa atau dilakukan oleh orang-orang yang belum cukup umur maka hubungan tersebut tidak dilarang karena secara aturan belum ada yang secara tegas memuat keadaan yang demikian.⁷⁷

⁷⁷ Nurlita Sibli, "Larangan Homoseksual Dalam Pasal 292 KUHP dan Pasal 494 RUU-KUHP Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam", *Lex ex Societatis*, Vol. V, No. 6, Agustus 2017, hlm. 14.

2. Kejahatan Homoseksual Dalam Hukum Pidana Positif

Pengaturan terhadap suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana diatur dalam KUHP dan beberapa undang-undang pidana khusus untuk perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana setelah penetapan KUHP di Indonesia pada tahun 1946. Membahas tentang tindak pidana hubungan seksual sesama jenis atau perbuatan seksual menyimpang lainnya, sampai saat ini perilaku menyimpang homoseksual masih belum diatur secara tegas dan jelas di dalam KUHP. Pasal yang dijadikan sandaran terhadap perbuatan seks menyimpang khususnya pencabulan sesama jenis atau homoseksual hanyalah ketentuan dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi “Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa masih belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”.

R. Soesilo menjelaskan kandungan makna dalam bunyi Pasal 292 KUHP sebagai berikut:

- a. Dewasa adalah sudah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi sudah pernah menikah.
- b. Jenis kelamin sama ialah antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.⁷⁸

⁷⁸ Kukuh Prima, dkk, “Pengaturan Homoseksual Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Pampas: Journal of Criminal*”, Vol. I, No. 3, 2020, hlm. 95.

- c. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesopanan (kesusilaan) atau perbuatan yang keji dimana semuanya itu dilatarbelakangi nafsu birahi kelamin seperti bercumbu, meraba-raba anggota kemaluan, berhubungan badan.
- d. Dua orang yang kesemuanya belum dewasa atau dua orang semua sudah dewasa berbarengan melakukan perbuatan cabul maka tidak dihukum berdasarkan pasal ini karena yang dapat diancam menurut pasal ini adalah perbuatan cabul dari orang dewasa ke anak-anak atau ke orang yang belum dewasa.
- e. Untuk dapat dihukum dalam pasal ini, maka orang dewasa sebagai pelaku harus mengetahui atau setidaknya dapat menyangka bahwa pasangan berbuat cabulnya itu belum dewasa dan masih dibawah umur.⁷⁹

Pasal 292 KUHP belumlah cukup untuk mengakomodir seluruh perbuatan homoseksual karena masih terbatas mengatur hanya mengenai orang dewasa yang telah cukup umur melakukan perbuatan cabul sesama jenis terhadap anak-anak atau seorang yang belum dewasa. Sehingga secara tegas belum terdapat pengaturan dalam KUHP mengenai tindak pidana pencabulan homoseksual yang dilakukan oleh orang dewasa dengan sesama orang dewasa ataupun perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umur (anak-anak) dengan orang

⁷⁹ Kukul Prima, dkk, *Pengaturan Homoseksual*, hlm. 95.

yang belum cukup umur juga. Karena perbuatan cabul homoseksual dapat dilakukan oleh semua orang tanpa ada batasan umur sehingga dipandang perlu adanya aturan hukum yang lebih mengakomodir seluruh pengaturan terhadap perilaku menyimpang homoseksual yang dilakukan oleh komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa LGBT merupakan bagian dari tindak pidana yang menurut hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia dan ketentuan hukumnya disusun dalam Pasal 292 KUHP, namun dalam pasal tersebut masih belum jelas mengatur ketentuan hukum mengenai perilaku seksual menyimpang homoseksual secara lengkap sebab terbatas hanya mengatur penyimpangan seksual sesama jenis antara orang dewasa dengan anak-anak atau orang yang belum cukup umur saja.⁸⁰

3. Kejahatan Homoseksual Dalam Hukum Pidana Islam

Para ulama fikih sepakat atas keharaman perbuatan homoseksual yang bahkan digolongkan dalam pidana jarimah termasuk dosa besar yang dapat merusak akhlak bahkan tidak sesuai dengan fitrah manusia dan diklaim sebagai perbuatan yang melampaui batas seperti halnya kemurkaan Allah SWT terhadap kaum Nabi Luth as yang melakukan perbuatan cabul yaitu bersodomi atau bersenggama melalui dubur baik kepada istrinya maupun kepada sesama jenis laki-laki. Semua jenis penyimpangan seksual baik itu

⁸⁰ Kukuh Prima, dkk, *Pengaturan Homoseksual*, hlm. 96.

oleh kaum homoseksual (gay atau lesbian) dan jenis penyimpangan seksual lainnya adalah dosa besar.

Dalam menentukan hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual homoseksual, terdapat tiga pendapat yaitu pandangan pertama yang menyebutkan bahwa hukuman *liwāt* lebih berat daripada hukuman zina sehingga bagaimanapun juga hukumannya harus dibunuh baik bagi pelaku yang belum menikah atau yang sudah menikah. Pendapat tersebut diyakini oleh para sahabat seperti Abu Bakar ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Ibn az-Zubair, Ibn Abbas, Az-Zuhri, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i yang mana didasarkan pada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang menyuruh untuk membunuh pelaku homoseks dan melaknatnya.⁸¹

Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam HR Tirmidzi: 1456, Abu Dawud: 4462, Ibnu Majah: 2561 dan Ahmad: 2727:

وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلًا قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Barangsiapa yang kalian dapat melakukan perbuatan kaum Luth maka bunuhlah kedua pelakunya.⁸²

Pandangan kedua menyatakan bahwa hukuman *liwāt* sama dengan hukuman zina yang mana dalam hal ini terdapat penyerupaan dengan zina, alasannya karena persetubuhan homoseks dengan cara memasukkan zakar ke dalam dubur sehingga dikategorikan dalam keumuman dalil tentang

⁸¹ Fatmawati, "Homoseks Dan Lesbian Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. XIII, No. 2, Juli 2015. Hlm. 147.

⁸² Nabil M. Mahmud, "Gay, Lesbian (Homoseksual)", *www.almanhaj.or.id*, diakses pada Juma'at, 20 Januari 2023, pukul: 13.45 WIB.

zina baik itu dilakukan oleh pelaku yang sudah melakukan itu belum menikah maupun yang sudah menikah. Pendapat ini dianut oleh Imam Malik, Imam Ahmad, dan beberapa dari kalangan ulama fikih *tābi'in*. Umumnya para sahabat telah sepakat bahwa sanksi bagi pelaku homoseks adalah harus dihukum mati namun berbeda pendapat dalam cara pelaksanaannya seperti di rajam dengan batu dulu sampai meninggal, diikat disebuah bangunan yang paling tinggi lalu baru dirajam dengan batu ada pula yang dikeler didepan Masjidil Haram baru selanjutnya dirajam dengan batu.

Pendapat terakhir dari Al-Hakim dan Abu Hanifah yang menyatakan bahwa perbuatan homoseks atau *liwāṭ* itu lebih ringan dari zina sehingga hukuman yang diberikan cukup dengan di *ta`zīr* yaitu diasingkan atau dibuang. Hal tersebut didasarkan pada sejatinya *liwāṭ* itu hanyalah merupakan salah satu bentuk dari sekian macam bentuk maksiat yang tidak ditetapkan bentuk hukumannya oleh Allah jadi cukuplah hukumannya dengan *ta`zīr*. *Liwāṭ* hanyalah bersetubuh pada tempat yang tidak diinginkan oleh naluri yang normal bahkan hewan pun tidak menginginkannya sehingga pelakunya tidak perlu dikenai hukuman *hādd*.⁸³

Allah SWT telah menekankan keburukan homoseks yang telah menentang fitrah yang Allah berikan kepada kaum laki-laki yaitu

⁸³ Fatmawati, *Homoseks*, hlm. 148.

kecenderungan menyalurkan syahwatnya kepada perempuan bukan sebaliknya kepada sesama laki-laki. Oleh karenanya Allah timpakan azab kepada mereka kaum Sodom, kaum yang melampaui batas.

Homoseksual tidak hanya terjadi dan dilakukan dengan objek atau pasangan yang masih hidup tetapi homoseksual (sodomi) juga bisa dilakukan terhadap mayat. Persetubuhan terhadap mayat itu sendiri disebut dengan *necrophilia* yang berasal dari kata *necro* yang artinya mayat atau bisa disebut dengan *thanatophilia* atau *necrolagnia*. Menggunakan mayat sebagai objek dan media pemuas seks baik hanya dengan melihat atau dengan melakukan persetubuhan dengan mayat seperti halnya berhubungan intim dengan manusia yang masih hidup. Pengidap perilaku penyimpangan seksual ini biasanya memiliki rasa inferior yang kuat karena suatu trauma sehingga tidak berani melakukan hubungan seks dengan manusia yang masih hidup pada umumnya.

Selain itu rasa cemas, ketakutan dan dendam juga menyertai emosi seorang *necrophilia*. Bisa juga karena dorongan nafsu seks abnormal yang menggebu sehingga terkadang untuk bisa mendapatkan mayat sebagai pasangan bersenggama dilakukan tindak pidana pembunuhan terlebih dahulu.⁸⁴ Terkadang juga disertai dengan perusakan mayat (mutilasi), memakan sebagian mayat (kanibalisme), dan tidak menutup kemungkinan seorang *necrophilia* adalah seorang homoseks, pedofilia atau penyuka

⁸⁴ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks*, hlm. 132

anak-anak sehingga apabila latar belakang identitas seksual yang demikian dimiliki maka akan menjadikan seseorang menjadi pembunuhan yang paling keji.

Dalam jenis penyimpangan seksual ini memiliki kecenderungan ketertarikan terhadap segala yang berunsur kematian karena melakukan hubungan badan dengan orang yang sudah meninggal atau mayat. Hal ini dikarenakan pandangan mereka terhadap sesuatu yang bernyawa hanya akan menimbulkan kerusakan dan kehancuran sehingga timbul rasa benci bagi para pengidap jenis penyimpangan seksual ini. Sebagian besar dari mereka menyukai keteraturan dan ketaatan terhadap hukum, namun dalam sejumlah kasus persetubuhan terhadap mayat di Indonesia biasanya diawali dengan tindakan pidana seperti perampokan atau bahkan pembunuhan terlebih dahulu sebelum korban menjadi mayat. Kondisi ketidakberdayaan korban yang sudah meninggal inilah yang menimbulkan niat pelaku untuk menyetubuhi mayat korban, sehingga kondisi ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai persetubuhan terhadap mayat secara murni. Dan mengenai persetubuhan terhadap mayat belum memiliki ketentuan hukum dalam KUHP.

Dalam hukum pidana Islam, para ulama berbeda pendapat tentang hukuman bagi pelaku persetubuhan terhadap mayat. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa orang yang berhubungan badan dengan mayat entah itu lewat kemaluan atau duburnya maka layak untuk mendapatkan hukuman *hādd zina*. Karena perbuatan menggauli mayat sama hukumnya

dengan melakukan persetubuhan dengan anak Adam atau manusia hidup pada umumnya sehingga digolongkan sama dengan perbuatan zina terlebih pemerkosaan atau persetubuhan terhadap mayat adalah perbuatan yang sangat besar dosanya karena melakukan perbuatan zina yang merupakan perbuatan keji dan menginjak-injak kehormatan si mayat. Sedangkan dari ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah merujuk pada pendapat yang paling *rajih* diantara mereka, berpendapat bahwa ketika seseorang menyetubuhi mayat tidaklah akan dihukum sama dengan hukuman *hādd* seperti *hādd* zina. Karena perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh orang yang tidak memiliki tabiat yang normal dan waras sehingga tidak perlu dengan memberi hukuman *hādd* untuk memberikan efek jera kepada si pelaku maka cukuplah dengan diberi hukuman *ta`zīr* dan dididik.⁸⁵

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillauhu Jilid 7* (Beirut: Dar al Fikr, t.t), hlm. 345.

BAB III

**DESKRIPSI PEMBERATAN HUKUMAN PEMBUNUHAN DISERTAI
MUTILASI DENGAN PELAKU SEORANG HOMOSEKSUAL
DALAM PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 493
K/PID/2011**

A. Deskripsi Kasus

Bahwa didalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011 terdapat suatu urutan peristiwa atau kronologi perkara yang mendeskripsikan secara obyektif dan lengkap atas fakta-fakta yang akan dikaji mengenai alasan pemberat hukuman dalam pertimbangan hukum hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Pelaku yang merupakan seorang homoseksual melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap beberapa korban anak-anak pengamen jalanan berumur sekitar dibawah 15 tahun yang berada dibawah asuhannya. Terbilang dalam kurun waktu berkisar antara pada tahun 1993 sampai dengan 2008 terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan yang didasarkan pada marahnya terdakwa (pelaku) yang ditolak ajakannya oleh korban untuk melakukan persetubuhan badan melalui anus (sodomi).⁸⁶

Tidak diterima atas penolakan yang diberikan maka pelaku menjerat leher korban hingga meninggal, setelah dipastikan korban telah meninggal dunia dan menjadi mayat selanjutnya dilancarkanlah aksi persetubuhan sodomi terhadap mayat korban oleh pelaku yang pada awalnya sempat tertunda karena ditolak

⁸⁶ Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2011.

oleh korban semasa masih hidup. Selesai melampiaskan hasrat birahinya, pelaku kemudian memutilasi mayat korban untuk dibuang secara terpisah di berbagai tempat yang berbeda. Kasus yang diperkarakan ini dengan terdakwa atas nama Baekuni alias Bungkih alias Babe berumur 49 tahun, lahir di Magelang pada tanggal 6 September 2009, beragama Islam, memiliki pekerjaan sebagai pedagang dan beralamatkan tempat tinggal di Gang Masjid RT 06/02 Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur.

Rangkaian kejadian berawal dari terdakwa Baekuni yang menampung atau memelihara anak-anak pengamen berusia 6 (enam) sampai 12 (dua belas) tahun di rumah kontrakannya. Bermula saat Ardiansyah yang merupakan salah satu dari anak-anak pengamen yang ditampung oleh Baekuni datang ke tempat terdakwa berdagang rokok di depan Gedung PTC (Pulogadung Trade Centre) pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2010. Ardiansyah yang kemudian pada saat itu dipangku dan dielus-elus rambutnya oleh terdakwa lalu diajak kerumah terdakwa yang kebetulan disaat yang sama, anak-anak pengamen lainnya yang ditampung dirumah terdakwa sedang berada ditempat terdakwa berdagang dan disuruh untuk menjaga dagangan dengan alasan bahwa terdakwa dan Ardiansyah akan ke gedung PTC Polugadung padahal sebenarnya terdakwa membawa Ardiansyah ke rumah kontrakannya karena timbul keinginan terdakwa untuk menyetubuhi Ardiansyah melalui anus atau sodomi.⁸⁷

⁸⁷ Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2011.

Setibanya di rumah kontrakan terdakwa setelah memandikan dan memberi makan juga minum kepada Ardiansyah. Korban yang sedang berdiri dipinggir tempat tidur kemudian disusul oleh terdakwa dengan mengunci pintu kamar dan langsung mengajak Ardiansyah untuk berhubungan badan melalui anus atau sodomi tetapi permintaan terdakwa ditolak. Tidak terima atas penolakan yang diterima seketika terdakwa marah lalu mengambil tali raffia hitam dari dalam sebuah kotak kayu dibawah rak baju yang ada didalam rumah untuk digunakan menjerat leher Ardiansyah dari belakang selama kurang lebih 2 (dua) atau 5 (lima) menit hingga badan Ardiansyah lemas. Setelah diketahui bahwa Ardiansyah sudah meninggal, mayat Ardiansyah lalu ditelanjangi karena terdakwa sudah bernafsu dan ereksi sehingga tanpa pikir panjang memasukkan kemaluan terdakwa kedalam anus mayat Ardiansyah selayaknya orang yang melakukan persetubuhan dan mengeluarkan spermanya didalam anus Ardiansyah.⁸⁸

Selanjutnya didorong oleh rasa takut dan bingung karena telah membunuh Ardiansyah, maka terdakwa berinisiatif untuk menghilangkan jejak dengan memotong-motong mayat Ardiansyah menjadi 4 (empat) potong dengan memisahkan kepala hingga putus disusul memotong bagian perut untuk memisahkan badan dan kaki lalu memotong kedua lutut. Setelah terpotong, potongan-potongan tubuh tersebut di masukkan kedalam kantong plastik ukuran besar dan dimasukkan lagi kedalam kardus yang diikat tali rafia.

⁸⁸ Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2011.

Sedangkan untuk kepala Ardiansyah dibungkus baju kaos dan dimasukkan kedalam kresek yang terikat tali rafia lalu kesemuanya diletakkan dibawah meja teras rumah. Keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2010 barulah terdakwa membawa dan menaruh kantong plastik berisi potongan kepala Ardiansyah di daerah Rawa Terate dekat atau dipinggir Jembatan Jengkol Pulogadung, sedangkan untuk sisa potongan tubuh bagian badan dan kaki dibawa oleh terdakwa ke daerah Cakung tepatnya di pinggir jalan dekat Jembatan BKT (Banjir Kanal Timur). Pada hari yang sama potongan tubuh manusia tanpa kepala ditemukan pertama kali oleh saksi Abdi Alfri di samping Jembatan BKT dan pada sehari setelahnya hari Sabtu tanggal 9 Januari 2010 ditemukan bungkusan kantong plastik berisi kepala manusia oleh saksi Bahtiar Rivai di sungai Rawa Teratai Cakung.

Setelah pemeriksaan penemuan potongan tubuh manusia di dua tempat yang berbeda tersebut, berdasarkan surat keterangan ahli pemeriksaan DNA No. RI/10004/DNA/I/2010/-Biddokpol dan hasil *Visum Et Repertum* No. Pol. R/08/SK.G/I/2010/Rumkit.Puspol menyimpulkan bahwan potongan kedua kaki, potongan pinggang sampai paha, potongan leher sampai perut dan isi perut berasal dari satu tubuh individu. Terbukti bahwa korban mutilasi tidak lain adalah Ardiansyah putra kandung dari pasangan Indra dan Nur Hamidah.⁸⁹

⁸⁹ Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2011.

Namun setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata bukan hanya Ardiansyah saja yang menjadi korban kekejaman pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan oleh terdakwa Baekuni alias Bungkih alias Babe. Sebelumnya pada Juli 2007 terdakwa mengenal Adi di daerah Kawasan Industri Pulogadung dan langsung mengajak Adi ke rumahnya di Gang Masjid Pulogadung dengan niatan untuk melakukan hubungan badan melalui anus (sodomi) namun ternyata ditolak oleh Adi. Marah karena ajakannya ditolak, terdakwa lantas mengambil tali raffia hitam dari dalam kotak kayu dibawah rak baju yang ada didalam rumah yang digunakan untuk menjerat leher Adi hingga tewas. Setelah diketahui bahwa Adi sudah tidak bernyawa, terdakwa lalu menelanjangi mayat Adi untuk kemudian menyalurkan hasratnya melakukan persetubuhan sodomi yang sudah diniatkan dari awal.

Selesai menyetubuhi dilanjutkan dengan terdakwa memotong tubuh Adi menjadi 2 (dua) potong dibagian tengah perut lalu potongan-potongan tersebut dibungkus dengan kain sarung warna ungu berlapis kantong kresek dan dibawa ke daerah Pasar Klender Jakarta Timur. Diketahui kemudian bahwa dari pernyataan saksi Siti Halimah dan saksi Tohali pada Senin 9 Juli 2007 menemukan bungkus plastik berisi 2 potongan tubuh mayat anak laki-laki di dekat kolam.⁹⁰ Untuk dilanjutkan pemeriksaan oleh rumah sakit yang hasilnya berdasarkan surat No. 1042/SK.II.07/2-2007 dari RS. Dr.Cipto menyebutkan bahwa potongan tubuh yang ditemukan berasal dari anak laki-laki berumur

⁹⁰ Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2011.

kurang dari 10 tahun bergolongan darah O, berkulit sawo matang dan tinggi badan 120 sentimeter. Dengan kondisi terpisahnya rongga dada dan rongga perut akibat kekerasan tajam membuat hilangnya beberapa organ dalam, selanjutnya ditemukan terdapat bekas jerat dileher yang menampakkan tanda-tanda mati lemas akibat pencekikan atau penjeratan dan kondisi dubur yang membesar bekas dilalui benda tumpul.

Januari 2008 terdakwa mengenal Rio seorang anak laki-laki di Stasiun Jatinegara dan dengan pola yang sama seperti sebelumnya. Terdakwa membawa Rio ke rumahnya di Gang Masjid Pulogadung dengan maksud untuk mengajak melakukan persetubuhan melalui anus (sodomi), sesampainya dirumah ternyata ajakan tersebut ditolak oleh Rio. Terdakwa yang kesal akan penolakan korban lalu mengambil tali raffia yang sudah disiapkan dari dalam kamar untuk dipakai menjerat leher Rio hingga meninggal dunia. Setelah dipastikan Rio meninggal dunia, terdakwa lalu melepas semua pakaian dari mayat Rio dan segera melancarkan niat awal yang sempat tertunda yaitu bersenggama melalui anus (sodomi) terhadap tubuh Rio yang sudah menjadi mayat. Setelah selesai menyodomi mayat Rio, terdakwa lalu memotong mayat Rio menjadi 4 (empat) bagian yaitu kepala, perut sampai dada, lutut kaki kanan dan lutut kaki kiri kemudian membungkus potongan-potongan tersebut dengan baju olahraga yang dimasukkan lagi kedalam karung bekas pupuk urea.⁹¹

⁹¹ Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2011.

Dengan menumpang Bus terdakwa membawa potongan tubuh Rio ke seberang Mall BTC (Bekasi Trade Centre) Bekasi Timur. Pada Senin tanggal 14 Januari 2008 dilaporkan adanya penemuan potongan-potongan mayat dalam karung pupuk urea terbungkus baju olahraga yang merupakan mayat Rio oleh warga sekitar Mall BTC dengan saksi Muhammad Hadi dan saksi Nurjaun.

Arif Kecil yang dikenal oleh terdakwa pada April 2008 di Terminal Pulogadung Jakarta Timur dan semenjak itu korban sering datang dan menginap di rumah terdakwa. Lalu pada Mei 2008 terdakwa mengikuti Arif Kecil yang sedang mengamen sampai di pintu masuk Terminal Pulogadung untuk mengajak Arif Kecil ke rumah terdakwa dengan tujuan ingin menyalurkan hasrat melakukan sodomi namun sesampainya di rumah ternyata Arif Kecil menolak ajakan terdakwa. Terdakwa yang marah lantas mengambil tali raffia hitam dari dalam kamar lalu tanpa pikir panjang menjerat leher Arif Kecil sampai meninggal dunia. Setelah Arif Kecil menjadi mayat, terdakwa lalu melepas semua pakaian pada mayat Arif Kecil sehingga terdakwa dapat leluasa dalam menyetubuhi anus (sodomi) terhadap mayat Arif Kecil. Setelahnya jasad Arif Kecil dipotong menjadi 4 (empat) bagian oleh pelaku yaitu pada bagian kepala, perut sampai dada, lutut kaki kanan dan lutut kaki kiri lalu memasukkan potongan-potongan tersebut kedalam kantong plastik hitam dimasukkan lagi ke dalam dua kardus bekas air mineral untuk dibawa dan diletakkan di dalam area Terminal.⁹²

⁹² Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2011.

Sedangkan untuk bagian kepala dibungkus plastik hitam secara terpisah untuk dibawa dan diletakkan di bawah Jembatan Warung Jengkol Rawa Teratai Pulogadung Jakarta Timur. Lalu pada 15 Mei 2008 dilaporkan adanya penemuan potongan tubuh dalam kardus oleh saksi Sartiah dan Saksi Aden disamping kanan Bius Kowanbisata didalam area Terminal Pulogadung, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 5057/SK.II/05/2-2008 atas hasil pemeriksaan terhadap penemuan potongan mayat di area Terminal Pulogadung menjelaskan bahwa korban adalah mayat anak laki-laki berumur 10-15 tahun, kondisi badan tanpa kepala dan leher, tinggi badan sekitar 130-138 sentimeter, bergolongan darah A.

Bagian tubuh yang terpotong menjadi 4 (empat) bagian kesemuanya berasal dari satu tubuh individu yaitu Arif Kecil atau Arif Abdul Rahman anak biologis dari Hudaeva, hasil pemeriksaan kondisi rongga anus yang melebar mengindikasikan anus korban sering dimasuki benda tumpul dan dalam hal ini berkaitan dengan kekerasan seksual, tidak ditemukannya adanya kekerasan pada anggota tubuh lain yang memungkinkan menyebabkan kematian namun ditemukan adanya tanda-tanda mati lemas sehingga kematian korban disebabkan kekerasan pada area leher dan kepala.⁹³

⁹³ Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2011.

B. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 548/Pid.B/2010/PN.Jak.Tim

Berdasarkan semua bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selanjutnya mempertimbangkan dari segi-segi hukum yang berkaitan dengan bukti-bukti yang ada mengenai dapat tidaknya menunjukkan bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yang terdiri atas dakwaan primair dan dakwaan subsidair, sebagai berikut:

1. Primair yaitu telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis dan dengan sengaja serta direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Subsidair yaitu telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis dan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.⁹⁴

⁹⁴ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 548/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM.

Dalam hal ini terlebih dahulu untuk membuktikan akan dakwaan primair, bilamana dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu untuk dibuktikan namun bila dakwaan primair tidak terbukti maka harus dipertimbangkan pembuktian akan dakwaan subsidair.

Dakwaan primair yang menyatakan bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang lain serta didakwa melakukan beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana sejenis yang mana setiap perbuatan tersebut harus dinilai sebagai perbuatan yang tidak berkaitan satu sama lain atau berdiri sendiri-sendiri, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Melakukan tindak pidana yang memenuhi beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Merujuk pada setiap orang sebagai objek hukum, namun bukan berarti semua orang dapat dianggap sebagai terdakwa. Dalam hal ini hanyalah orang yang identitasnya sama dengan identitas orang yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang sedang diperkarakan untuk menghindari adanya *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diadili.⁹⁵

Dan dalam perkara ini orang yang mengaku dan menerangkan dirinya sebagai Baekuni alias Bungkih alias Babe yang mana

⁹⁵ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 548/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM.

identitasnya itu sama seperti yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, maka dengan demikian tidak adanya kekeliruan mengenai identitas orang yang diadili. Sehingga unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi dengan terdakwa atas nama Baekuni alias Bungkih alias Babe.

2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Terdakwa Baekuni alias Bungkih alias Babe didakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dengan sengaja yang dimaksud adalah apabila seseorang itu dengan sadar menghendaki dan menginsyafi atas tindakan yang dilakukan beserta dampak yang ditimbulkannya. Sehingga berdasarkan bukti surat pemeriksaan hasil visum yang menjelaskan bahwa para korban masih berusia dibawah 15 tahun, kesemuanya meninggal dengan tanda-tanda mati lemas dengan adanya bekas jeratan dileher. Terdakwa juga mengakui bahwa telah menjerat leher kesemua korbannya dari belakang.⁹⁶

Kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa upaya menjerat leher kesemua korban yang masih dibawah 15 tahun oleh terdakwa yang notabene orang tua dewasa adalah perkara yang mudah dilakukan oleh terdakwa sehingga kematian yang ditimbulkan atas penjeratan tersebut juga dikehendaki terdakwa dalam keadaan tenang dan sadar. Maka unsur sengaja menghilangkan orang lain disini sudah terbukti.

⁹⁶ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 548/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM.

3. Direncanakan Terlebih Dahulu

Merujuk pada teori sebab-akibat yang mana adanya akibat adalah karena diawali suatu sebab. Dikaitkan dengan pengakuan terdakwa yang mengakui dan menerangkan sebab matinya para korban karena dijerat leher dari arah belakang menggunakan tali raffia yang telah dipersiapkan dan juga berdasarkan pengalaman terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pembunuhan dengan menjerat leher dan memutilasi para korbannya tidak hanya sekali melainkan telah berulang kali. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa telah sering dan berpengalaman dengan tenang dan sadar melakukan pembunuhan disertai mutilasi. Maka unsur direncanakan terlebih dahulu telah terbukti menurut hukum.⁹⁷

4. Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Diancam Dengan Hukuman Sejenis Yang Setiap Pebuatan Tersebut Dipandang Sebagai Pebuatan Yang Berdiri Sendiri

Bahwa diketahui dalam perkara ini sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut umum, terdakwa didakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban bernama Ardiansyah (kurang lebih berumur 9 tahun) yang dibunuh pada tanggal 07 Januari 2010. Juga telah telah didakwa melakukan serangkaian pembunuhan lainnya dengan 3 data korban yang terungkap yaitu:

⁹⁷ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 548/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM.

- a. Korban bernama Adi yang dibunuh pada bulan Juli 2007.
- b. Korban bernama Rio yang dibunuh pada bulan Januari 2008.
- c. Korban bernama Arif Kecil (Arif Abdulrahman) yang dibunuh pada bulan Mei 2008.

Menimbang dari keterangan terdakwa bahwa sejak tahun 2007 telah ada 14 anak-anak pengamen jalanan yang menjadi korban pembunuhannya namun terdakwa lupa mengenai waktu pembunuhan serta hal-hal lainnya terkait pembunuhan tersebut dan hanya 4 korban diantaranya yang terbukti dibunuh dengan dijerat hingga meninggal, disodomi mayatnya disusul dengan tindakan memutilasi mayat korban menjadi beberapa potong bagian untuk dibuang ke sembarang tempat yang berbeda. Sehingga unsur melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana atau hukum sejenis dimana setiap perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dalam hal ini secara hukum telah terbukti.

Berdasarkan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair yang didakwakan, maka Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah terbukti secara sah di mata hukum melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair sehingga dakwaan subsidair tidak perlu untuk dibuktikan lagi.⁹⁸

⁹⁸ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 548/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM.

Menimbang dari kenyataan yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan faktor yang dapat meringankan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik itu sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf. Oleh sebab itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dan karena terdakwa secara hukum mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan sehingga harus dijatuhi dengan penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu adanya pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa mengakui telah membunuh 14 anak-anak pengamen jalanan yang masih berusia dibawah umur namun dalam perkara ini, terdakwa hanya didawa dan terbukti telah membunuh 4 (empat) anak-anak pengamen jalanan dengan cara memotong-motong tubuh korban (mutilasi) dan membuangnya kesembarang tempat sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, yang dengan demikian adalah perbuatan yang kejam dan sadis.
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
3. Terdakwa mengakui telah membunuh 14 anak-anak pengamen jalanan terhitung dari sejak tahun 2007.⁹⁹

⁹⁹ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 548/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM

Hal-hal yang meringankan:

Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk meringankan hukuman terdakwa. Menimbang dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang bahwa lebih tepat dan mendekati rasa keadilan apabila terdakwa Baekuni alias Bungkih alias Babe dijatuhi hukuman dengan hukuman pidana penjara seumur hidup. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh saksi Nurhamidah dan saksi Hudaifah selaku orang tua kandung dari korban. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta dengan demikian mengadili terdakwa dengan menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa Baekuni alias Bungkih alias Babe tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan;
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Baekuni alias Bungkih alias Babe dengan pidana penjara selama seumur hidup;
- c. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam penahanan selama dan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
- d. Menetapkan semua barang bukti untuk dirampas dan musnahkan, yang berupa:¹⁰⁰

¹⁰⁰ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 548/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM.

- 1) 1 (satu) utas tali raffia warna hitam dengan panjang 48 cm dan sebuah korek api gas
- 2) 1 (satu) buah golok bergagang kayu dengan panjang 32,5 cm
- 3) 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 26 cm
- 4) 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang sekitar 21,5 cm
- 5) 3 (tiga) buah palstik warna hitam ukuran lebar 50 cm
- 6) 1 (satu) buah gulungan kecil tali raffia warna kuning
- 7) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu merek “Carstenz” bertuliskan Airbone
- 8) 1 (satu) buah kaos anak warna orange lengan pendek merek “monoland”
- 9) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam berkerah warna putih merek “Affable”
- 10) 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna biru motif merk “Essence”
- 11) 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna putih merek “TJ”
- 12) 1 (satu) buah bantal guling dengan sarung warna biru motif bunga
- 13) 1 (satu) lembar papan triplek noda darah¹⁰¹

¹⁰¹ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 548/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM.

- 14) 1 (satu) buah kardus bekas minuman merek “VIT” bernoda darah
- 15) 1 (satu) lembar gambar/foto korban Ardiansyah
- 16) 1 (satu) buah kardus bekas minuman merek “Aqua” bekas tempat jasad korban
- 17) Beberapa utas tali raffia kuning bekas pengikat kardus
- 18) 10 (sepuluh) potongan kuku jasad korban laki-laki atas nama Arif Kecil
- 19) 1 (satu) buah karung palstik bertuliskan pupuk urea
- 20) 1 (satu) potong baju Taekwondo berlogo Taekwondo Indonesia Jateng
- 21) 1 (satu) potong baju kaos hitam merek “outclass”
- 22) 1 (satu) potong baju kaos bergaris kombinasi merek “lovely”
- 23) 1 (satu) potong kain sarung motif bergaris ungu

e. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000 rupiah.¹⁰²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 548/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM mengenai telah terjadinya kasus tindak pidana pembunuhan yang dilatarbelakangi dengan kemarahan akibat ditolakny ajakan pelaku oleh korban yang merupakan anak-anak pengamen jalanan yang berumur masih dibawah umur untuk melakukan persetubuhan anal seks/sodomi. Sehingga terjadilah tindak pidana pembunuhan

¹⁰² Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 548/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM.

dengan tujuan untuk pelaku dapat melampiaskan nafsu birahi sodominya dengan melakukan persetubuhan anal terhadap mayat korban yang sebelumnya sempat tertunda karena penolakan yang dilakukan oleh korban saat masih hidup sebelum kemudian mayat korban dimutilasi menjadi beberapa bagian dan dibuang ke beberapa tempat yang berbeda. Dengan terdakwa atas nama Baekuni alias Bungkih alias Babe yang terbukti sah secara hukum didakwa telah melakukan *samenloop/concursus* (gabungan delik) yang patut dinilai bahwa dalam perbarengan tersebut setiap perbuatan yang dilakukan itu berdiri sendiri sehingga diancam dengan pidana pokok sejenis serta dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta yang berdasarkan pada pertimbangan alasan yang memberatkan bahwa terdakwa Baekuni alias Bungkih alias Babe dengan sadar mengakui telah membunuh 14 anak-anak pengamen jalanan. Namun dalam perkara yang disidangkan ini didakwa dan terbukti atas pembunuhan terhadap 4 korban anak-anak pengamen jalanan atas nama korban Ardiansyah yang dibunuh pada Januari tahun 2010, korban Adi pada Juli tahun 2007, korban Rio pada Januari 2008 dan korban bernama Arif Kecil (Arif Abdurrahman) pada Mei tahun 2008. Yang mana keempat korban tersebut semuanya dibunuh dan dimutilasi atau dipotong-potong tubuhnya menjadi beberapa bagian yang kemudian dibuang kesembarang tempat sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang kejam

dan sadis. Perbuatan terdakwa dianggap sangat meresahkan masyarakat serta diberatkan pula dengan pengakuan terdakwa yang telah membunuh anak-anak pengamen jalanan sebanyak 14 korban terhitung sejak tahun 2007.

Dinilai oleh Majelis Hakim tidak adanya keadaan yang mampu dijadikan sebagai alasan untuk meringankan hukuman terdakwa, maka Majelis Hakim memutuskan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua kandung korban yaitu saksi Nurhamidah dan saksi Hudaifah yang memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman pidana penjara seumur hidup. Sehingga atas segala pertimbangan mengenai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim menyatakan mengadili terdakwa dengan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan lebih dulu sehingga divonis dengan pidana penjara seumur hidup, menetapkan kepada terdakwa untuk tetap dalam penahanan selama dan sebelum putusan ini mempunyai hukum tetap, menetapkan semua barang bukti untuk dirampas dan dimusnahkan serta membebankan biaya perkara sebesar Rp. 1000 rupiah kepada terdakwa.

C. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 493/K/PID/2011

Berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh Bukaeri, SH.MM selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 69/Akta.Pid/2010/PN.JKT.TIM yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 06 Oktober 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 548/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 02 November 2010. Bahwa oleh permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam kurun waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undang yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Kemudian menimbang setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 548/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM, Pengadilan Tinggi selanjutnya berpendapat bahwasannya mengenai alasan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri atas terbuktinya kesalahan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dinilai sudah benar dan tepat. Sehingga pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara yang bersangkutan ini.¹⁰³

¹⁰³ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 386/Pid/2010/PT.DKI.

Kecuali mengenai pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa yang akan diperbaiki dengan memperberat hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan terdakwa sungguh kejam dan biadab, hanya karena tidak terpenuhi keinginan seksnya atau nafsu birahinya untuk melakukan sodomi sampai 14 orang korban anak-anak meninggal dunia tanpa ada sedikitpun rasa penyesalan yang mendalam.
2. Perbuatan yang dilakukan terdakwa sangat meresahkan kehidupan masyarakat yang selalu mendambakan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan sehari-seharinya, terutama bagi yang memiliki anak-anak yang masih dalam pertumbuhan atau remaja, bagaimana tidak hal yang demikian dilakukan terdakwa akan menakutkan mereka.
3. Selain tidak ada hal-hal yang meringankan sebagaimana disebut dalam pertimbangan Pengadilan Negeri, orang seperti terdakwa ini sudah tidak layak untuk hidup ditengah-tengah masyarakat lagi selain karena kebiadabannya yang meresahkan dan tentunya sangat membahayakan kehidupan masyarakat. Sehingga oleh karena itu layak apabila terdakwa dipidana dengan pidana terberat yaitu pidana mati.¹⁰⁴

Bahwasannya terdakwa dinyatakan bersalah maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan mengadili dengan menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

¹⁰⁴ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 386/Pid/2010/PT.DKI.

Timur No. 548/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM yang dimohonkan banding, kecuali mengenai pемidanannya sehingga amarnya berbunyi bahwa menyatakan terdakwa Baekuni alias Bungkih alias Babe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan sehingga menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati, menyatakan agar barang bukti yang berkaitan untuk dirampas guna dimusnahkan dan menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat kedua yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).¹⁰⁵

Berdasarkan akta permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera No. 03/Akta.Pid/-2011/PN.JKT.TIM pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menjelaskan bahwa kuasa hukum terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi pada tanggal 4 Januari 2011 beserta alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi/terdakwa adalah sebagai berikut:

Bahwa sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, yang meliputi keterangan para saksi maupun alat bukti lainnya serta keterangan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa Hakim harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam menilai kebenaran saksi, persesuaian saksi satu dengan lainnya. Sehingga hasil

¹⁰⁵ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 386/Pid/2010/PT.DKI.

keputusan yang dihasilkan oleh Majelis Hakim merupakan keputusan yang menjunjung tinggi rasa hukum dan keadilan bagi terdakwa. Bahwa dalam *a quo* ini menurut penasihat hukum terdakwa berlainan pendapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pertimbangan hukumnya karena pertimbangan yang disampaikan tersebut sangatlah subyektif dan tidak mencerminkan kebijakan seorang Hakim Tinggi dan yang tampak dalam pertimbangan tersebut adalah dendam yang ditujukan kepada pemohon kasasi/terdakwa. Bahwa keterangan dari saksi Nurhamidah yang merupakan orang tua kandung korban Ardiansyah dan saksi Hudaefah selaku orang tua dari korban lain kepada terdakwa Baekuni alias Bungkih alias Babe untuk dijatuhi dengan hukuman pidana seumur hidup tidaklah diperhatikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta.

Sehingga tidak dapat melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan para saksi yang terabaikan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dimana permohonan saksi yang selaku orang tua kandung korban tersebut ditegaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan bahwa terdakwa Bekuni alias Bungkih alias Babe dijatuhi dengan hukuman pidana seumur hidup sebagaimana yang diharapkan oleh saksi Nurhamidah dan saksi Hadaefah selaku orang tua kandung korban.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2011.

Kemudian berdasarkan dengan adanya fakta hukum tersebut diatas maka menurut hemat penasihat hukum terdakwa/pemohon kasasi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya karena tidak melihat fakta hukum tersebut dan tidak dimasukkan dalam pertimbangan hukumnya.

Mahkamah Agung berpendapat menimbang berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh *Judex Facti* karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) memandang bahwa tindak kejahatan yang didakwakan telah terbukti di persidangan memang dipandang tidak terdapat fakta yang dapat meringankan dan oleh karena itu *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) menjatuhkan pidana maksimum yaitu pidana mati. Terlebih alasan-alasan yang disampaikan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya sebatas mengenai kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya.¹⁰⁷

Lagi pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang yang ada, maka permohonan kasasi harus

¹⁰⁷ Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2011.

ditolak dan membebankan kepada pemohon kasasi/terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Maka Majelis Hakim Mahkamah Agung mengadili dengan menyatakan bahwa:

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa atas nama Baekuni alias Bungkih alias Babe tersebut;
2. Membebankan kepada pemohon kasasi/terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500 rupiah.¹⁰⁸

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2011 memuat pernyataan bahwasannya Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Bekhuni yang memohonkan kasasi dengan alasan tidak sependapat dengan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menjatuhkan hukuman mati. Dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang dianggap telah salah dalam menerapkan hukum yang digunakan dalam menyusun pertimbangan hukummnya karena tidak melihat adanya fakta hukum dari keterangan saksi yang terungkap dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bahwa saksi Nurhamidah dan saksi Hudaifah selaku orang tua korban, memohonkan terhadap terdakwa Baekuni alias Bungkih alias Babe untuk dihukum penjara seumur hidup dan ditegaskan pula oleh Majelis Hakim

¹⁰⁸ Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2011.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusannya dengan menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup.

Sementara sebelumnya itu dalam permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 548/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM. Mengenai tidak sebandingnya hukuman penjara seumur hidup yang diberikan oleh Pengadilan Negeri terhadap perbuatan keji yang dilakukan terdakwa, maka Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan dengan pertimbangan sendiri memperberat hukuman yang diberikan kepada terdakwa dari sebelumnya hukuman penjara seumur hidup diperbaiki dengan memperberat hukumannya menjadi hukuman mati.

Dengan pertimbangan bahwa pelaku dengan kejam dan sadisnya hanya karena tidak terpenuhi hasrat birahi sodominya dengan tega untuk membunuh 14 korban anak-anak tanpa disertai rasa panyesalan, perbuatan terdakwa sangat meresahkan kehidupan masyarakat terlebih bagi yang memiliki anak-anak. Selain juga tidak adanya hal yang meringankan sebagaimana yang disebut dalam pertimbangan Pengadilan Negeri sehingga terdakwa dianggap sudah tidak layak untuk hidup ditengah-tengah masyarakat karena kebiadaban serta tingkat keseriusan dari bahanya perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Pengadilan Tinggi Jakarta kemudian memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan mengganti hukuman yang awalnya dipidana penjara seumur hidup dengan diperberat menjadi hukuman mati. Sehingga sebab tidak ditemukan adanya perihal yang berkenaan dengan kesalahan dalam penerapan hukum, pelanggaran terhadap hukum yang berlaku,

kelalaian dalam pemenuhan syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau adanya batas wewenang yang dilanggar oleh pengadilan. Maka Majelis Hakim Mahkamah Agung sependapat dengan Pengadilan Tinggi yang menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Baekuni alias Bungkih alias Babe telah terbukti dalam persidangan dan tidak adanya fakta yang dapat meringankan sehingga sudah semestinya jika Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana maksimum yaitu pidana mati kepada terdakwa Bekhuni alias Bungkih alias Babe. Dengan demikian maka permohonan kasasi dari terdakwa kepada Mahkamah Agung ditolak.



BAB IV

**ANALISIS TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PEMBERATAN HUKUMAN PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI
DENGAN PELAKU SEORANG HOMOSEKSUAL DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 493 K/PID/2011**

**A. Analisis Alasan Pemberat Hukuman Dalam Putusan Mahkamah Agung
Nomor 493 K/PID/2011**

Pertimbangan hakim adalah salah satu hal paling penting di pengadilan dalam menentukan terciptanya suatu nilai dari putusan hakim yang mencerminkan keadilan, mengandung kepastian hukum serta memuat kemanfaatan semua pihak yang bersangkutan. Sehingga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang berbunyi bahwasannya hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan salah satunya harus memuat keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa.

Kemudian dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011 terdapat perkara yang sebelumnya diadili dalam putusan Pengadilan Negeri No. 548/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM dengan memuat pertimbangan salah satunya adalah hal-hal sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- a. Bahwa perbuatan terdakwa yang mengakui telah membunuh 14 orang anak-anak pengamen jalanan yang masih dibawah umur, namun dalam

perkara ini hanya didakwa dan terbukti telah membunuh 4 orang anak-anak pengamen jalanan dengan cara memotong-motong tubuh korban (mutilasi) dan membuangnya kesembarang tempat sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah merupakan perbuatan yang kejam dan sadis.

- b. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat.
- c. Bahwa terdakwa mengakui telah mengakui membunuh 14 anak-anak pengamen jalanan terhitung dari sejak tahun 2007.

Hal-hal yang meringankan

Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukum bagi terdakwa. Menimbang bahwa dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim memandang lebih tepat dan mendekati rasa keadilan apabila terdakwa Baekuni alias Bungkih alias Babe dijatuhi hukuman dengan hukum pidana penjara seumur hidup, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh saksi Nurhamidah dan saksi Hudaifah selaku orang tua kandung dari korban.¹⁰⁹

Kemudian dalam banding pada Putusan Pengadilan Tinggi No. 386/PID/2010/PT.DKI yang dibenarkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011 yang memperberat hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

¹⁰⁹ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 548/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM.

- a. Perbuatan terdakwa sungguh sangat kejam dan biadab, hanya karena tidak terpenuhi keinginan seksnya/nafsu birahinya untuk melakukan sodomi sampai 14 (empat belas) orang korban anak-anak menjadi meninggal dunia tanpa ada sedikitpun rasa penyesalan yang mendalam darinya.
- b. Perbuatan terdakwa amat sangat meresahkan kehidupan masyarakat yang selalu mendambakan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan sehari-harinya, terutama yang mempunyai anak-anak yang masih dalam pertumbuhan/remaja bagaimana tidak hal itu akan menakutkan mereka.
- c. Selain tidak ada hal-hal yang meringankan sebagaimana disebut dalam pertimbangan Pengadilan Negeri, orang seperti terdakwa ini sudah tidak layak untuk hidup ditengah-tengah masyarakat lagi selain kebiadabannya yang meresahkan dan tentunya sangat membahayakan kehidupan masyarakat, untuk itu layak bila terdakwa dipidana terberat yaitu pidana mati.¹¹⁰

Putusan pengadilan Tinggi Jakarta Timur yang dipertegas pula dalam pengadilan tingkat kasasi oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dimana menjelaskan bahwa terdakwa atas nama Baekuni alias Bungkih alias Babe menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan sehingga menjatuhkan pidana maksimum yaitu pidana mati dan menolak permohonan kasasi.

¹¹⁰ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 386/PID/2010/PT.DKI.

Menurut pendapat penulis mengenai adanya pemberatan pidana penjara seumur hidup yang disertai dengan alasan pemberat berupa pengakuan terdakwa yang telah membunuh 14 anak namun hanya didakwa membunuh 4 anak disertai mutilasi. Berubah diperberat menjadi pidana mati yang disertai dengan alasan pemberat berupa telah membunuh 14 anak hanya karena tidak terpenuhi nafsu untuk melakukan sodomi. Merupakan pertimbangan hakim yang menerapkan adanya teori pidanaan berupa teori absolut atau teori pembalasan. Yang menurut Adami Chazawi adanya pembalasan dalam penjatuhan pidana ini ditujukan pada pelaku dan ditujukan untuk membayar atau mengganti perasaan sakit atas penderitaan yang dialami oleh pihak keluarga korban dan kepuasan hati masyarakat pada umumnya dengan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai pelaku kejahatan dimana dalam hal ini adalah pidana mati karena telah membunuh 14 anak hanya karena tidak terpenuhi nafsu melakukan sodomi.

Dalam teori absolut ini juga telah memuat adanya pertimbangan dari banyak sudut pandang yang dikemukakan oleh para ahli terdahulu diantaranya dari sisi ketuhanan, sisi etika, sisi alam pikiran dialektika, sisi estetika dan dari sisi keseimbangan.¹¹¹ Dimana kesemunya berporos/berpokok pangkal pada adanya pembalasan dari setiap kejahatan yang dilakukan, besar kecilnya perbuatan jahat apapun itu harus mendapat balasan yang setimpal karena hak setiap manusia sudah dijamin dan dilindungi oleh agama, negara maupun dalam

¹¹¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum*, hlm. 155-157.

ruang lingkup masyarakat itu sendiri. Tidak hanya penjatuhan pidana sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan, namun juga upaya untuk memenuhi kepuasan hati atau mengobati rasa sakit hati atas penderitaan yang diberikan oleh pelaku kejahatan terhadap keluarga korban dan masyarakat pada umumnya.

Sehingga dalam hal ini pemberatan pidana terhadap terdakwa Baekuni alias Bungkih alias Babe dari yang semula pidana penjara seumur disertai dengan alasan pemberat berupa pengakuan terdakwa yang telah membunuh 14 anak namun hanya didakwa membunuh 4 anak disertai mutilasi. Berubah menjadi pidana mati yang disertai dengan alasan pemberat berupa telah membunuh 14 anak hanya karena tidak terpenuhi nafsu untuk melakukan sodomi adalah sudah sangat tepat mengingat bahwa pidana mati adalah hukuman terberat terakhir yang dapat dijatuhkan. Setidaknya sedikit banyak telah dapat menunjukkan adanya pembalasan yang setimpal atas perbuatan Baekuni yang telah membunuh banyak korban anak-anak pengamen jalanan dibawah umur hanya karena tidak terpenuhi nafsu melakukan sodomi. Dengan hukuman mati bagi terdakwa dapat sedikit mengobati rasa sakit hati atau penderitaan atas meninggalnya anggota keluarga tercinta yang menjadi korban pembunuhan terdakwa Baekuni dan memuaskan masyarakat pada umumnya yang juga ikut merasa resah terhadap tindakan keji terdakwa.

Demikian semua ini juga merujuk pada konsep hukum yang diusung oleh Gustav Radbruch yang mendasar pada skala prioritas berupa gagasan hukum tentang keadilan. Yang mana dalam gagasan keadilan ini mendasar pada

kesetaraan yang mutlak, formal dan universal sehingga apa yang adil bagi seseorang haruslah sama juga dengan adil bagi semua orang dan menuntut generalisasi.¹¹²

Kemudian menurut penulis meskipun Majelis Hakim telah memutuskan dengan menjatuhkan hukuman final berupa pidana mati kepada terdakwa Baekuni alias Bungkih alias Babe. Namun dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkannya hanya menitikberatkan pada kuantitas atau jumlah korban yang dibunuh karena tidak terpenuhi nafsu melakukan sodomi sebanyak 14 anak. Tanpa menyertakan keadaan lain yang juga merupakan fakta yang menyertai dalam perkara ini yakni adanya persetujuan mayat dengan cara sodomi disertai tindakan mutilasi terhadap mayat korban yang menurut pendapat Dwi Hananta disebut dengan *judicial aggravating circumstances* yaitu faktor atau keadaan-keadaan memberatkan yang penilainnya merupakan kewenangan pengadilan.¹¹³

Sehingga Hakim tampak kurang menaruh perhatian pada hal-hal yang belum memiliki ketentuan hukum pada umumnya, padahal sejatinya sebagaimana disebut dalam Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Sangat disayangkan bilamana perbuatan tidak manusiawi seperti tersebut diatas berupa persetujuan terhadap mayat dengan cara sodomi dan tindakan

¹¹² A'an Efendi dan Dyah O. Susanti, *Ilmu Hukum*, hlm. 68.

¹¹³ Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. VII, No. 1, Maret 2018, hlm. 91.

mutilasi dimana kesemuanya belum dirumuskan dalam perundang-undangan diabaikan begitu saja.

B. Analisis Alasan Pemberat Hukuman Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011 Perspektif Hukum Pidana Islam

Berdasarkan dakwaan yang didakwakan yaitu telah dilakukannya perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, serta dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dalam perkara dengan terdakwa Baekuni alias Bungkih alias Babe ini, meskipun semua perbuatan yang dilakukan tidak dimasukkan dalam aspek pertimbangan pemidanaan yang dirumuskan dalam hal-hal yang memberatkan. Namun sebagaimana diuraikan dalam kronologi kasus yang berdasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang terungkap di pengadilan, dapat diketahui telah terjadinya perbarengan tindak pidana berupa pembunuhan yang disengaja dan direncanakan terlebih dahulu dilatarbelakangi karena marahnya terdakwa atas tidak terpenuhi hasrat untuk sodomi/anak seks sehingga mejadi pemicu terdakwa melakukan pembunuhan untuk dapat melampiaskan nafsu dengan persetujuan sodomi terhadap mayat korban (*necrophilia*) yang dilanjutkan dengan tindakan mutilasi.

Perbarengan tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah gabungan jarimah yang kemudian menyebabkan adanya gabungan hukuman. Dalam perkara Baekuni alias Bungkih alias Babe ini bila ditinjau

dari perspektif hukum pidana Islam atas perbuatan yang dilakukan adalah suatu gabungan jarimah yang mana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011 dijatuhi putusan akhir dengan pidana mati maka bisa dikatakan bila ditinjau dari hukum pidana Islam menurut Ahmad Hanafi merupakan gabungan jarimah yang menerapkan teori penyerapan (*al-jābbu*). Dalam teori ini disebut bilamana terjadi gabungan jarimah maka hanya menjatuhkan satu hukuman dimana hukuman lainnya tidak dapat dijatuhkan sehingga dengan kata lain adalah menjatuhkan hukuman yang dapat menyerap jenis hukuman lainnya yang dalam hal ini adalah hukuman mati.¹¹⁴

Dan dalam hal ini terdiri atas tindakan pembunuhan, sodomi, persetubuhan terhadap mayat dan tindakan mutilasi mayat. Yang mana setiap perbuatan tersebut memiliki ketentuan hukumnya sendiri di dalam hukum pidana Islam. Namun dari semua variasi jenis hukuman yang menyertai dalam berbagai jarimah yang dilakukan oleh terdakwa Baekuni alias Bungkih alias Babe hanya diberlakukan dengan satu hukuman yang mampu menyerap hukuman lainnya yaitu hukuman mati.

Pelanggaran terhadap jiwa selama itu adalah kejahatan pembunuhan seperti memotong atau melukai anggota badan atau dalam bentuk apapun yang terjadi dalam kejahatan pembunuhan maka hukumannya adalah wajib *qisās* atau *diyāt*. Termasuk juga pada mutilasi dalam pembunuhan yang mana mayat korbannya dipotong-potong menjadi beberapa bagian, mungkin hukumannya akan lebih

¹¹⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum*, hlm. 360.

berat karena selain membunuh juga melukai jasad korban yang dipotong-potong secara sadis dan kejam yang termasuk merusak mayat sehingga pelakunya juga akan mendapat sanksi hukuman atau *ta`zīr*.¹¹⁵ Hukuman bagi pelaku penyimpangan homoseksual ada yang mengatakan bahwa hukum *liwāf* lebih keras daripada hukuman zina sehingga bagaimanapun juga harus dibunuh baik yang belum kawin atau yang sudah kawin. Ada pula yang menyatakan bahwa hukuman *liwāf* sama dengan hukuman zina yang mana dalam hal ini terdapat penyerupaan dengan zina dimana persetubuhan homoseks memasukkan zakar ke dalam dubur sehingga dikategorikan dalam keumuman dalil tentang zina baik itu yang sudah menikah atau yang masih bujang. Dan yang terakhir ada pendapat yang menyatakan bahwa perbuatan homoseks atau *liwāf* itu lebih ringan dari zina sehingga hukuman yang diberikan cukup dengan di *ta`zīr* (dibuang).¹¹⁶

Homoseksual tidak hanya terjadi dan dilakukan dengan objek atau pasangan yang masih hidup tetapi homoseksual (sodomi) juga bisa dilakukan terhadap mayat seperti pada kasus yang sedang penulis teliti ini. Persetubuhan terhadap mayat itu sendiri disebut dengan *necrophilia*. Dalam hukum pidana Islam ada yang menghukumi berhubungan badan dengan mayat entah itu lewat kemaluan atau duburnya maka layak untuk mendapatkan hukuman *hādd* zina. Karena perbuatan menggauli mayat sama hukumnya dengan melakukan persetubuhan

¹¹⁵ Adam Suhartono, *Pembunuhan Dengan Mutilasi*, hlm. 124.

¹¹⁶ Fatmawati, *Homoseks*, hlm. 147-148.

dengan anak Adam atau manusia hidup pada umumnya sehingga digolongkan sama dengan perbuatan zina. Ada pula yang mengatakan ketika seseorang menyetubuhi mayat cukuplah dengan diberi hukuman *ta`zīr* dan dididik.¹¹⁷

Sehingga dari uraian diatas menunjukkan bahwa Baekuni alias Bungkih alias Babe telah melakukan gabungan jarimah yang berkaitan dengan hak Allah sekaligus hak manusia/perorangan dalam bentuk pembunuhan, sodomi/ *liwāṭ*, persetubuhan terhadap mayat dan mutilasi mayat. Dengan posisi dimana pembunuhan dan *liwāṭ* adalah kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah atau bisa dikatakan berkaitan dengan kemaslahatan umum. Sedangkan persetubuhan terhadap mayat dan mutilasi atau pemotongan terhadap mayat korban termasuk kejahatan yang berkaitan dengan hak perorangan. Maka dari gabungan jarimah tersebut menghasilkan gabungan hukuman dari jenis hukuman yang berbeda-beda berupa *qiṣās*, *hādd* zina dan *ta`zīr* yang kemudian hanya dihukum dengan satu hukuman saja yaitu hukuman mati. Praktik yang demikian ini dalam hukum pidana Islam bersesuaian dengan teori *al-jābbu* (penyerapan) dimana adanya gabungan jarimah hanya dijatuhi dengan satu hukuman yang mampu menyerap hukuman lainnya yaitu hukuman mati.

Sedangkan dalam proses pelaksanaan hukumannya dari penulis cenderung setuju atas pendapat Imam Syafi'i berdasarkan ketentuan bahwa gabungan jarimah seharusnya menghasilkan gabungan hukuman yang kesemuanya harus dijalankan dan mengakhirkan hukuman terberat berupa hukuman mati. Dimana

¹¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 345.

ketentuan ini bisa dikatakan sebagai pemberatan hukuman yang setimpal bagi pelaku gabungan jarimah atas kejahatan yang dilakukan. Dengan urutan pelaksanaan hukuman dimulai dari hukuman yang berkaitan dengan hak adam selain hukuman mati disusul dengan hukum hak Allah selain hukuman mati dan terakhir dihukum mati.¹¹⁸ Hal yang sama juga dikatakan oleh Rudolph Peters bahwa apabila seseorang melakukan perbarengan jarimah yang mengandung hukuman yang berbeda jenisnya maka setiap hukuman tersebut harus diberikan dan dijalani selama masih mampu untuk dijalankan. Dengan harus menjalankan hukuman yang berkaitan dengan manusia terlebih dahulu dan disusul dengan hukuman yang berkaitan dengan Allah. Dengan menempatkan hukuman mati diatas hukuman lainnya.¹¹⁹

Dengan demikian dalam perkara Baekuni ini, pelaksanaan hukuman yang sepatutnya dilakukan adalah hukuman yang diawali dengan 2 kali *ta`zīr* yang ketentuannya ditetapkan oleh penguasa atau pengadilan atas perbuatan persetubuhan terhadap mayat dan mutilasi mayat. Lalu dilanjutkan dengan hukuman cambuk 100 kali dan terakhir di rajam hingga mati untuk perbuatan sodomi/*liwāṭ* dan pembunuhan.

¹¹⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum*, hlm. 362.

¹¹⁹ Rudolph Peters, *Crime and Punishment in Islamic Law* (New York: Cambridge University Press, 2005), hlm. 32.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Adanya pemberatan hukuman pada putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011 dari pidana penjara seumur hidup yang disertai dengan alasan pemberat berupa pengakuan terdakwa yang telah membunuh 14 anak namun hanya didakwa membunuh 4 anak disertai mutilasi. Berubah diperberat menjadi pidana mati yang disertai dengan alasan pemberat berupa telah membunuh 14 anak hanya karena tidak terpenuhi nafsu untuk melakukan sodomi adalah pertimbangan yang menerapkan teori pemidanaan berupa teori absolut atau teori pembalasan dimana penjatuhan pidana harus setimpal dengan penderitaan yang disebabkan dan didukung dengan gagasan keadilan yang bersifat mutlak dan universal. Serta dapat dijadikannya alasan pemberat berupa persetujuan terhadap mayat dengan cara sodomi disertai mutilasi sebagai *judicial aggravating circumstances*.
2. Gabungan pidana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011 yang dijatuhi dengan pidana mati merupakan praktik penerapan dari teori penyerapan (*al-jābbu*) dalam hukum pidana Islam mengenai gabungan jarimah. Dimana dalam hal ini terungkap adanya gabungan berbagai jarimah berupa pembunuhan, sodomi/ *liwāt*, persetujuan terhadap mayat dan mutilasi mayat yang memuat gabungan hukuman berupa *qiṣās*, *hādd zina* dan *ta`zīr* yang kemudian hanya dihukum dengan satu hukuman saja yaitu hukuman mati. Yang kemudian untuk

pelaksanaannya merujuk pada pendapat Imam Syafi'i bahwa adanya gabungan hukuman kesemuanya harus dijalankan dan mengakhirkan hukuman terberat berupa hukuman mati. Dalam perkara ini diawali dengan 2 kali *ta`zīr* yang ketentuannya ditetapkan oleh penguasa atau pengadilan atas perbuatan persetubuhan terhadap mayat dan mutilasi mayat. Lalu dilanjutkan dengan hukuman cambuk 100 kali dan terakhir di rajam hingga mati untuk perbuatan sodomi/*liwāṭ* dan pembunuhan.

B. SARAN

1. Kepada Majelis Hakim untuk lebih aktif menggali nilai-nilai keadilan dan memahami perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga dapat dengan berani mencetuskan dan merumuskan hukum putusan-putusan yang sesuai dengan keadilan, khususnya yang berkaitan dengan persetubuhan terhadap mayat (*necrophilia*), homoseksual/sodomi dan mutilasi yang sampai saat ini belum memiliki ketetapan hukum.
2. Kepada pemerintah dan lembaga legislatif selaku lembaga yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan untuk dapat merumuskan hukum (peraturan perundang-undangan) yang berkaitan dengan perilaku menyimpang homoseksual/sodomi, persertubuhan terhadap mayat (*necrophilia*) dan mutilasi dalam hukum pidana positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alan, S Dian dan Fykri Adam, "Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Hukum Pidana Positif Di Indoensia", *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. VII, No. 2 Tahun 2021.
- Aletmi, "Seksualitas Kaum Sodom Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Kisah Kaum Luth. As Berbasis Tafsir Ilmi)", *Disertasi*, Jakarta, Institut PTIQ Jakarta, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amsori, "Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana (Islam)", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. VI, No. 2, Maret 2016.
- Anwar, Moh, "Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. IV, No. 1, April 2017, 38.
- Arikunto, Suharsini. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Asmendri dan Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 44.
- Awaeh, Stevin Hard, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Privatum*, Vol. V, No. 7, September 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillauhu Jilid 7*. Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2018.
- Barda N. Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.
- Budiman, Arif, "Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Tentang Necrophilia", *Skripsi*, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.
- Buluran, Jesica Ribka, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi Menurut Pasal 340 KUHP", *Lex et Societatis*, Vol. VII, No. 7, September 2017, 128-130.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Cucuk Endratno, "Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan", *Yustitiabelen*, Vol. VIII, No. 2, Agustus 2022, 106.
- Dewi, Arsita F dan Ridwan Arifin, "Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiayaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. VIII, No. 1, Februari 2019, 133.
- Effendi, Marwan. *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Ciputat: Gaung Persada Press Group, 2014.
- Fatmawati, "Homoseks Dan Lesbian Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. XIII, No. 2, Juli 2015, 147-148.
- H. Marsaid. *Al-Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hananta, Dwi, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. VII, No. 1, Maret 2018, 91.
- Hariyanto, Eko. *Memahami Pembunuhan*. Jakarta: Kompas, 2014.
- Imran, Muhammad Fadil. *Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia: 2015.
- Kahar, Abdul Aziz Ramadhani, "Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam. Suatu Studi Komparatif Normatif", *Skripsi*, Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.
- Mahmud, Nabil M, "Gay, Lesbian (Homoseksual)", www.almanhaj.or.id, diakses pada Juma'at, 20 Januari 2023, pukul: 13.45 WIB.
- Marentek, Junior Imanuel, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP", *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 11, November 2019, 91-92.
- Markum, M. Enoch, dkk, "Perilaku Mutilasi Di Indonesia", *Insan*, Vol. XII, No. 1, April, 33-34.
- Maulana, Muhammad, dkk, "Perbarengan Tindak Pidana Menurut Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn)", *Jurnal Justisia*, Vol. VII, No. 1, 2022, 190.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Farakhan Maghriby A, “Aspek Hukum Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Mayat Di Indonesia”, *Jurist-Diction*, Vol. V, No. 3, Mei 2022, 858.
- Muhammad, Latief, “Perilaku Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Al-Ahkam*, Vol. 1.1, No.1, Juni 2006, 30.
- Mukhlis dan Verdy Suhendar, “Perbedaan Tindak Pidana Homoseksual Dalam Perumusan KUHP Dan Qonun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol.1, No.1 Agustus 2017, 186.
- Muqira, Besse R. M, “Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam”, *Al-Islah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.XXIII, No. 1, Mei 2020, 7.
- Nur, Muhammad. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.
- Peters, Rudolph. *Crime and Punishment in Islamic Law*. New York: Cambridge University Press, 2005.
- Prima, Kukuh dkk, “Pengaturan Homoseksual Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Pampas: Journal of Criminal*, Vol. I, No. 3, 2020, 95-96.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 548/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM.
- Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 386/Pid/2010/PT.DKI.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rangkuti, Ramlan Yusuf, “Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Asy-Syari'ah Jurnal Ilmu Hukum Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46 No. 1, Januari-Juni 2012, 194-195.
- Sa'abah, Marzuki Umar. *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Salim, Agus, “Homoseksual Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XXI, No. 1, Januari 2014, 28-29.

Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'ah Islam Dalam Konteks Modernitas*. Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001.

Setyanto, Budi dan Hilary Surya Megasakti, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Mutilasi Disertai Penjualan Bagian Tubuh Korban dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.34/Pid.B/2015/PT.PBR", *Recidive*, Vol. VI, No. 2, Mei- Agustus 2017, 214.

Sibli, Nurlita, "Larangan Homoseksual Dalam Pasal 292 KUHP dan Pasal 494 RUU-KUHP Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam", *Lex ex Societatis*, Vol. V, No. 6, Agustus 2017, 14-15.

Sugandhi, R. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

Suhartono, Adam, "Pembunuhan Dengan Mutilasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam", *al-Jinayah*, Vol. II, No. 1, Juni 2016, 124.

Susanti, A'an Efendi dan Dyah O. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Syafrido, Ahmad, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.

Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2018.

Yansyah, Roby, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia", *Jurnal Law Reform*, Vol. 14, No. 1, Januari 2018. 133.

Yasa, I Made, dkk, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. III, No.1, Maret 2022, 58.

Yasin, Muhammad, "Kriminologi (Kejahatan Mutilasi)", www.hukumonline.com, diakses pada Senin, 17 Oktober 2022, pukul: 20.45 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARIIJ AANISAH
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 08 Februari 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Getas 01/07 Singorojo-Kendal
No. HP : 085712652086

Riwayat Pendidikan:

1. SD N 1 Bebengan : 2004-2010
2. MTs Raudlatul Ulum : 2010-2013
3. MA Raudlatul Ulum : 2013-2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Purwokerto, 14 Desember 2022



ARIIJ AANISAH
NIM. 1817303048

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI